



**REPUBLIK INDONESIA**

**UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KORUPSI  
PADA  
PENGELOLAAN APBN/APBD**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TIM PENGAJIAN SPKN**

**2002**



## **SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

Pada era demokrasi dan transparansi dewasa ini, aparatur negara tetap menjadi tumpuan harapan untuk menjadi salah satu dinamisor ke arah pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setelah krisis multi dimensi yang melanda bangsa dan negara sejak tahun 1997.

Dalam pada itu, berbagai penilaian yang mengindikasikan merajalelanya KKN di negeri kita, termasuk pada lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur negara. Apabila kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri secara sungguh-sungguh akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin rendah, yang pada gilirannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan sirna. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak bisa ditunda lagi.

Sehubungan hal tersebut saya menghargai hasil karya BPKP yang merespons surat Men.PAN Nomor: 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN dengan menerbitkan 5 (lima) Buku Pedoman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, Perbankan, Kepegawaian, Sumber Daya Alam dan Pelayanan Masyarakat.

Saya berharap agar seluruh aparat baik yang bertugas di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD maupun Perbankan dapat menggunakan Buku Pedoman ini dan mengembangkannya sesuai kondisi lingkungan tugas masing-masing sehingga dapat mencegah dan menanggulangi kasus-kasus KKN secara efektif dan efisien.

Hendaknya selalu diingat bahwa masyarakat sesungguhnya sangat menghendaki munculnya jiwa kepeloporan dan sifat keteladanan aparatur negara sebagai panutan mereka dengan tindakan nyata mencegah dan memberantas KKN. Dimulai langkah yang terpuji serta kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kiranya tingkat kepercayaan masyarakat yang saat ini mengalami degradasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat sukses.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi upaya kita bersama.

Jakarta, 31 Juli 2002

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**FEISAL TAMIN**



**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**(BPKP)**

---

**KATA PENGANTAR KEPALA BPKP**

Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis, dengan menerapkan strategi yang komprehensif - secara preventif, detektif, represif, simultan dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, maupun masyarakat luas.

Dalam rangka memenuhi RENSTRA BPKP Tahun 2000-2004, serta sebagai hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai intensifikasi dan percepatan pemberantasan KKN, BPKP telah menerbitkan Buku **"Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat"**.

Meskipun Buku ini telah disusun dengan upaya yang maksimal, namun dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi Tim Penyusun, disadari bahwa di dalamnya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan baik dari materi yang disajikan maupun cara penyajiannya, sehingga memerlukan penyempurnaan secara terus-menerus. Untuk itu masukan yang positif dan konstruktif dari para pembaca dan pemakai buku ini sangat diharapkan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk praktis bagi Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah serta BUMN/BUMD untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat, bukan saja bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/Satuan Pengawas Intern (SPI) masing-masing, tetapi juga bagi para pimpinan instansi/BUMN/BUMD yang bersangkutan. Hal ini disebabkan pemberantasan korupsi bukan semata-mata tanggung jawab APIP/SPI, karena sifat tugasnya lebih pada penanggulangan korupsi secara detektif dan represif. Penanggulangan korupsi yang lebih efektif dan efisien adalah secara preventif yang merupakan tanggung jawab manajemen. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi yang disajikan dalam buku ini merupakan upaya minimal, yang perlu dilaksanakan secara maksimal dan dikembangkan oleh setiap institusi tersebut di atas secara terus menerus sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan buku ini sangat tergantung pada upaya pihak-pihak yang kompeten untuk menjalankannya dengan tindakan yang nyata, konsisten disertai dengan komitmen yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi korupsi secara berkesinambungan.

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikirannya dan membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusunan buku ini, termasuk APIP/SPI yang telah menyampaikan masukan-masukan kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 31 Juli 2002

**KEPALA**

**ARIE SOELENDRO**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA</b>	2
<b>KATA PENGANTAR KEPALA BPKP</b>	3
<b>DAFTAR ISI</b>	5
<b>Bab I UMUM</b>	
A. Dasar Pemikiran	6
B. Pengertian Umum	9
C. Tujuan dan Sasaran	10
D. Ruang Lingkup	10
E. Sistim Pengendalian Manajemen pada Pengelolaan APBN/APBD	10
F. Metode Penyajian	12
<b>Bab II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH</b>	
A. Penerimaan Perpajakan	13
1. Pajak Non Migas	13
2. Pajak Minyak dan Gas Alam	24
3. Bea dan Cukai	28
4. Pendapatan Daerah	33
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
1. Pendapatan Pertambangan Umum	37
2. Pendapatan Kehutanan	40
3. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	43
<b>Bab III UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA/DAERAH</b>	
A. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	47
1. Pengeluaran Rutin	47
2. Pengeluaran Pembangunan	50
B. Dana Perimbangan	68
<b>Bab IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA</b>	
A. Privatisasi	71
B. Restrukturisasi Perbankan	76
C. Pinjaman Luar Negeri	77
<b>Bab V UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI SECARA REPRESIF</b>	
D. Penyelesaian oleh Unit Kerja Terkait	83
E. Penyelesaian melalui Penyerahan Kasus ke Instansi Penyidik	84
<b>Lampiran : Daftar Kasus/Penyimpangan TIM PENYUSUN</b>	

## **BAB I UMUM**

### **A. Dasar Pemikiran**

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Pada buku **Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional** (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

- 1. Aspek perilaku individu**, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
- 2. Aspek organisasi**, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi ;
- 3. Aspek masyarakat**, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
- 4. Aspek peraturan perundang-undangan**, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya **komitmen** dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
4. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Disamping itu Pemerintah dan DPR sedang memproses penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek **preventif, detektif dan represif**, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

BPKP dalam buku SPKN yang telah disebut di muka, telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

### **1. Strategi Preventif**

Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan:

- 1) Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
- 2) Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya
- 3) Membangun kode etik di sektor publik ;
- 4) Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis.
- 5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
- 6) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;
- 7) Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
- 8) Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
- 9) Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)

- 10) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- 11) Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;

## **2. Strategi Detektif**

Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan :

- 1) Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
- 2) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
- 3) Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
- 4) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional ;
- 5) Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional ;
- 6) Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

## **3. Strategi Represif**

Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan :

- 1) Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;
- 2) Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*Catch some big fishes*);
- 3) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;
- 4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
- 5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ;
- 6) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;
- 7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
- 8) Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan



meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (*built in control*), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan legislatif (wasleg).

Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan internal dan fungsional tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan menyusun petunjuk teknis operasional pemberantasan KKN sesuai surat Menteri PAN Nomor : 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk praktis bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)/ Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN/D dan Perbankan dalam upaya mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

## B. Pengertian Umum

Dalam buku ini yang dimaksud dengan:

1. **Upaya preventif** adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi ;
2. **Upaya detektif** adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti ;
3. **Upaya represif** adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
4. **Instansi Pemerintah** adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya ;
5. **Keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena:
  - a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
6. **Keuangan daerah** adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. **APBN** adalah suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tentang APBN;
8. **APBD** adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD adalah untuk menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya *Good Governance* dengan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya perbuatan korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD.
2. Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD.
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD .
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD.
5. Terwujudnya sistem pengelolaan APBN/APBD yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.
6. Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan APBN/APBD.

### **D. Ruang Lingkup**

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam buku ini mencakup seluruh instansi pemerintah pusat/daerah yang terkait dalam pengelolaan anggaran negara/daerah.

### **E. Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Pengelolaan Anggaran Negara/Daerah**

Gerakan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan pejabat pengelola anggaran saja, melainkan juga mencakup semua pihak termasuk yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), perangkat pengawasan internal serta masyarakat.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah adalah menyusun buku mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pimpinan instansi pemerintah dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam mencegah terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan korupsi yang terjadi serta memproses perbuatan korupsi yang telah dideteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di bidang pengelolaan anggaran negara/daerah, sehingga untuk menunjang semangat gerakan pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan pada masing-masing instansi.

Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen, yaitu:

1. Penataan kembali organisasi dengan mempedelas visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan yang disertai dengan indikator keberhasilan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas publik;
2. Penyederhanaan dan penyusunan kebijakan;

3. Penataan berbagai macam aspek sumber daya manusia (termasuk reward and punishment) agar memenuhi tuntutan kebutuhan dan beban kerja;
4. Penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan;
5. Perbaikan metode, prasarana dan sarana kerja;
6. Penataan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi agar dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban; dan
7. Peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan pandangan masyarakat luas diketahui bahwa korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah mencakup kebocoran baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Kebocoran yang terjadi pada sisi penerimaan terutama karena tidak seluruh penerimaan anggaran masuk ke Rekening Kas Negara/Daerah, sedangkan pada sisi pengeluaran terjadi karena adanya pengeluaran anggaran yang lebih besar dari jumlah seharusnya.

Pengendalian pada sisi anggaran penerimaan antara lain dilakukan sebagai berikut:

1. Penganggaran pendapatan harus didahului dengan perhitungan potensi pendapatan yang dilakukan melalui survey/pengkajian potensi, yang didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Penetapan target pendapatan negara/daerah dalam APBN/D mengacu kepada potensi yang ada secara terukur dan rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Target dievaluasi secara berkala, dan dilakukan revisi, jika terjadi perubahan kondisi yang didukung dengan data yang akurat;
4. Setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan negara/daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara/daerah tersebut;
5. Seluruh penerimaan anggaran negara/daerah harus disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya ke Rekening Kas Negara/Daerah; serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang/ terkait.
6. Penerimaan negara/daerah dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan/Kepala Daerah;
7. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah harus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan penyewaan Barang Milik Negara/Daerah harus berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bendaharawan penerima pungutan Negara/Daerah wajib menyetor ke Rekening Kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran yang dipungutnya pada kesempatan pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi, atau orang lain.

Pengendalian pada sisi pengeluaran anggaran antara lain dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara/Daerah merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran;
2. Instansi Pemerintah pusat/daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara/daerah, jika dana untuk membiayai kegiatan tersebut tidak cukup tersedia dalam anggaran negara/daerah;
3. Pimpinan dan atau pejabat pada instansi Pemerintah pusat/daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara/daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara/daerah;
4. Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara/daerah dilakukan berdasarkan bukti atau hak yang sah untuk memperoleh pembayaran;

5. Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara/daerah didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO;
6. Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan atas beban anggaran belanja negara/daerah untuk masa lebih dari satu tahun anggaran dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bagi APBN, atau atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota bagi APBD;
7. Pengelolaan atas beban anggaran belanja negara/daerah harus melalui evaluasi kewajaran harga dengan terlebih dahulu menetapkan perkiraan biaya berdasarkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang realistis;
8. Bendaharawan Rutin/Proyek dilarang menyimpan uang dana rutin proyek atas nama pribadi atau orang lain.
9. Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara terbuka/transparan, adil serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Di samping pengendalian pada sisi penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut di atas, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

## **F. Metode Penyajian**

Dalam buku ini terlebih dahulu menyajikan kasus-kasus yang sering terjadi, kemudian diikuti dengan upaya-upaya penanggulangan yang perlu dilakukan baik melalui upaya-upaya preventif maupun detektif untuk masing-masing . Upaya-upaya penindakan secara represif disajikan kemudian untuk semua secara keseluruhan. Upaya-upaya preventif, detektif dan represif tersebut merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan secara maksimal.

Urutan pembahasan dalam buku ini disusun sesuai urutan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

## BAB II

### UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH

Penyimpangan dalam pengelolaan APBN/D pada umumnya mencakup kebocoran baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Kebocoran yang terjadi pada sisi penerimaan terutama karena tidak seluruh penerimaan anggaran masuk ke Rekening Kas Negara/Daerah, sedangkan pada sisi pengeluaran terjadi karena adanya pengeluaran anggaran yang lebih besar dari jumlah seharusnya.

Kasus-kasus penyimpangan yang disajikan pada bab ini baru mencakup beberapa kasus berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh APFP termasuk SPI. Dengan demikian, kasus-kasus yang disajikan belum mencakup seluruh kasus penyimpangan yang terjadi pada APBN/D.

Upaya pencegahan (preventif) penyimpangan/korupsi dalam pengelolaan APBN/D meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya-upaya Preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Oleh karena itu, Direksi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kompleksitas titik rawan yang berpotensi penyimpangan yang dihadapi dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Sistem pengendalian manajemen ini terus menerus ditingkatkan keandalannya berdasarkan umpan balik (feed back) dari hasil upaya detektif dan represif.

Upaya detektif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan APBN/D. Upaya detektif ini dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti yang relevan, cukup dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan tindak lanjut (upaya represif), dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Upaya detektif dalam petunjuk teknis ini hanya mencakup upaya yang dianggap penting dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi yang dihadapi di lapangan, yang secara rinci dituangkan dalam program pemeriksaan (auditprogram).

Pengembangan upaya preventif dan detektif tersebut sangat perlu dilakukan karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perusahaan pada umumnya disebabkan adanya kolusi baik antar petugas di dalam perusahaan, maupun dengan pihak luar yang terkait dengan perusahaan.

Kasus penyimpangan dan Upaya-upaya Preventif dan Detektif dalam pengelolaan APBN/D dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Penerimaan Perpajakan

##### 1. Pajak Non Migas

- 1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, Retribusi dan pajak-pajak daerah dibanding potensi tersedia, sehingga realisasi penerimaan menjadi kurang optimal, dan membuka peluang terjadi penerimaan yang tidak dilaporkan.

#### Upaya-upaya Preventif:

- (1) Anggaran penerimaan dihitung berdasarkan target yang ditentukan sesuai peta potensi yang dimiliki.
- (2) Peta potensi yang dimiliki selalu di update dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan realisasi penerimaan sebelumnya.
- (3) Agar setiap kantor daerah (KPP, KPPBB, Kantor Bea Cukai dan Dinas Pendapatan Daerah) mengadministrasikan potensi penerimaan per sektor yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Melakukan pengendalian terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi yang sudah digariskan.

#### Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan pengujian jumlah atas kebenaran jumlah pajak negara, bandingkan penerimaan pajak per sektor dengan data sumber lain seperti Dinas Perindag/Asosiasi/Bappeda.
  - (2) Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah potensi pajak dan retribusi daerah, bandingkan potensi penerimaan dengan data dari BPN, Dinas Tata Kota, Pariwisata, areal parkir, jumlah kendaraan bermotor, areal pasar dan perdagangan, rumah makan, tempat hiburan, tempat penginapan dan data lain yang berhubungan;
  - (3) Melakukan pengujian terhadap kewajaran penentuan target penerimaan;
  - (4) Meneliti kewajaran realisasi penerimaan per sektor dibandingkan dengan target yang telah ditentukan berdasarkan potensi penerimaan.
- 2) Manipulasi restitusi pajak dengan cara meninggikan/memperbesar jumlah kredit pajak oleh Wajib Pajak melalui pemalsuan dokumen faktur pajak dan atau pelaporan transaksi pembelian fiktif.

#### Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Melaksanakan dan menetapkan standarisasi pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan terhadap setiap klaim restitusi dari Wajib Pajak termasuk menetapkan kriteria pelaksana pemeriksaan yang memiliki integritas tinggi dan kompeten;
- (2) Koordinasi dengan instansi penyidik (kepolisian/kejaksaan) setiap hasil pemeriksaan yang menunjukkan indikasi adanya pemalsuan/pembuatan dokumen fiktif;
- (3) Memasyarakatkan/mensosialisasikan pengenaan sanksi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk menimbulkan efek jera kepada Wajib Pajak lainnya.

#### Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan kontrol hubungan antara faktur pajak masukan dengan buku pembelian dan persediaan barang Wajib Pajak untuk menemukan transaksi pembelian yang tidak tercatat;
- (2) Melakukan konfirmasi kepada perusahaan penjual (supplier perusahaan) untuk meyakinkan ada tidaknya transaksi pembelian yang dilakukan Wajib Pajak;
- (3) Melakukan uji keabsahan dokumen faktur pajak masukan melalui konfirmasi kepada KPP dimana penjual berlokasi;

- (4) Melakukan wawancara kepada petugas terkait (pembelian dan atau gudang) untuk memperoleh penjelasan keterangan yang lebih rinci perihal kebenaran transaksi.
- 3) Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 tidak mencakup seluruh penghasilan pegawai dan mengenakan tarif yang lebih rendah dari seharusnya, antara lain dengan cara membukukan uang honor, uang rapat dan pendapatan pegawai lainnya ke perkiraan lain-lain.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 21;
- (2) Mewajibkan Wajib Pajak yang menyerahkan SPT PPh pasal 21 harus dilengkapi dengan daftar pegawai, bukti-bukti pemotongan, bukti penyetoran dan atau daftar nominatif laporan keuangan perusahaan (bagi Wajib Pajak perusahaan);
- (3) Menetapkan petugas yang meneliti SPT PPh pasal 21 Wajib Pajak yang sama secara bergantian dan memilih petugas yang dapat dipercaya;
- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Mendapatkan daftar penghasilan pegawai dan mengujinya dengan bukti pembayarannya;
  - (2) Meneliti jumlah penghasilan pegawai menurut bukti pembayarannya dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan pada SPT,
  - (3) Meneliti adanya pembayaran honor, uang rapat dan biaya lainnya yang merupakan obyek PPh pasal 21 tetapi dibukukan ke perkiraan lainnya;
  - (4) Meneliti apakah penghasilan lain pegawai berupa honor, uang rapat dan lainnya telah dikenakan pajak berdasarkan tarif tertinggi yang telah dikenakan sebelumnya (kecuali penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final);
  - (5) Melakukan rekonsiliasi antara daftar pegawai yang penghasilannya di atas PTKP dengan daftar pegawai yang dilaporkan dalam SPT.
- 4) Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 memperhitungkan iuran pensiun dan iuran jamsostek sebagai faktor pengurang dalam biaya jabatan, namun tidak memperhitungkan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan sebagai faktor penambah penghasilan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 harus mencakup seluruh penghasilan dan atau kenikmatan yang diperoleh pegawai ;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 21;
- (3) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas;

- (4) Pajak atas penghasilan dan atau kenikmatan pegawai seperti premi asuransi yang dibayar perusahaan harus dihitung berdasarkan tarif tertinggi yang dikenakan sebelumnya.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan rekapitulasi biaya-biaya yang dibebankan Wajib Pajak yang menjadi obyek PPh Pasal 21 berdasarkan Laporan Keuangan, SPT PPh Badan dan buku besar biaya ;
  - (2) Bandingkan hasil rekapitulasi dengan data SPT PPh Pasal 21 dan bila tidak sama, lakukan koreksi PPh Pasal 21 atau PPh Badan ;
  - (3) Melakukan pengujian perhitungan PPh Pasal 21 atas beberapa karyawan apakah telah benar dan sesuai dengan perhitungan pajak yang berlaku mencakup perhitungan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua ;
  - (4) Melakukan pengujian kemungkinan adanya pembayaran-pembayaran yang menjadi obyek PPh Pasal 21 seperti premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian ;
  - (5) Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang dan bandingkan dengan pembayaran yang dilakukan perusahaan.
- 5) PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT lebih besar dari yang sebenarnya dengan cara merekayasa (memperbesar) daftar pemotongan, yang berakibat tingginya jumlah PPh Pasal 22 yang dikreditkan pada SPT Badan/Perorangan tahun berjalan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Daftar pemotongan PPh Pasal 22 harus dilengkapi dengan bukti pemotongannya ;
- (2) Jumlah yang dikreditkan pada tahun berjalan harus sesuai daftar pemotongan PPh Pasal 22 ;
- (3) Perhitungan PPh Pasal 22 harus dilengkapi dengan MUD, LKP atau dokumen pendukung lainnya ;
- (4) Setiap pelimpahan pengkreditan PPh Pasal 22 harus melalui persetujuan Direktur Jenderal Pajak

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah pemotongan PPh Ps. 22 dengan bukti pemotongannya ;
  - (2) Melakukan rekonsiliasi antara jumlah yang dikreditkan pada tahun berjalan dengan daftar pemotongan PPh Pasal 22;
  - (3) Melakukan pengujian apakah obyek pajak yang dilaporkan dalam perhitungan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan dengan MUD, LKIP atau dokumen pendukung lainnya ;
  - (4) Melakukan pengujian apakah setiap pelimpahan PPh Pasal 22 berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- 6) Pajak dilaporkan lebih kecil dalam SPT PPh Pasal 23 dengan cara mengalihkan pembukuan biaya sewa ke biaya lainnya, membukukan pembayaran deviden sebagai biaya operasi, tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas biaya yang dibayarkan dan atau melakukan pemotongan tetapi tidak menyetorkannya.



Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 23;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 23;
- (3) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian bukti-bukti pemotongan dengan bukti setorannya serta dengan rekening biaya terkait ;
  - (2) Meneliti apakah terjadi pembebanan biaya sewa, pembayaran deviden ke perkiraan biaya lainnya ;
  - (3) Meneliti adanya pembayaran biaya sewa dan deviden yang tidak dipotong pajaknya dan atau dipotong tetapi tidak disetorkan pajaknya ;
  - (4) Meneliti setiap transaksi yang mengakibatkan timbulnya hutang kepada pemegang saham dan realisasi pembayarannya ;
  - (5) Meneliti setiap transfer kepada pemegang saham melalui rekening koran yang mungkin merupakan pembayaran deviden terselubung.
- 7) Fasilitas kredit tanpa bunga (KLBI) yang diterima, dipinjamkan kembali untuk membangun sarana usaha tanpa memperhitungkan biaya bunga selama masa pemanfaatan untuk menghindari PPh Pasal 23.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan agar setiap pengucuran dana dari pemerintah untuk kegiatan tertentu hanya dapat dilakukan bila kegiatan benar-benar akan dilaksanakan ;
- (2) Dana yang dikucurkan atas kegiatan yang ditangguhkan agar segera ditagih dari perusahaan mitra kerja ;
- (3) Menetapkan ketentuan agar dana untuk kegiatan tertentu tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
- (4) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23 harus mencakup seluruh pajak yang merupakan obyek pajak PPh pasal 23 termasuk dan bunga atas pemberian pinjaman kepada pemegang saham ;
- (5) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas rekening bank Wajib Pajak yang menampung transaksi dana KLBI ;
- (2) Melakukan pengujian atas kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan Wajib Pajak;
- (3) Melakukan konfirmasi kepada Pemerintah mengenai mitra kerja operasi pasar dan konfirmasi ke Bank Indonesia mengenai jumlah KLBI tiap mitra kerja ;

- (4) Melakukan penelitian pengeluaran dana dari rekening bank yang mungkin digunakan untuk pinjaman kepada pemegang saham;
  - (5) Melakukan penelitian lebih lanjut atas perjanjian pinjaman kepada pemegang saham, pemotongan pajak atas pinjaman tersebut serta penyetorannya.
- 8) Menghindarkan PPh Pasal 23 atas pembayaran imbalan jasa penjaminan kredit yang dilakukan Wajib Pajak kepada perusahaan agen dengan membebaskan biaya jasa jaminan kredit ke perkiraan biaya lain-lain. Atas imbalan yang diberikan kepada perusahaan agen tidak dipotong PPh Pasal 23.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 23;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 23;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23 harus mencakup seluruh pajak yang merupakan obyek pajak PPh pasal 23 termasuk atas pembayaran imbalan jasa kepada agen yang mengusahakan penjaminan kredit ;
- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian perkiraan biaya lain-lain yang jumlahnya cukup material ;
  - (2) Rekapitulasi biaya-biaya yang merupakan obyek pungutan PPh Pasal 23 dan bandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT ;
  - (3) Melakukan pengujian apakah daftar pemotongan PPh Pasal 23 telah dilengkapi dengan bukti pemotongannya ;
  - (4) Melakukan konfirmasi daftar PPh Pasal 23 yang dipotong kepada masing-masing pihak yang dipotong.
- 9) Pembagian deviden pada perusahaan grup yang disamakan dalam bentuk pembayaran bunga bank dan atau pembayaran biaya lain-lain untuk menghindari PPh Pasal 23.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 23;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 23;
- (3) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian perkiraan biaya lain-lain yang jumlahnya cukup material dan perkiraan hutang kepada pemegang saham/ pihak terkait ;

- (2) Bandingkan PPh Pasal 23 yang merupakan obyek pungutan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT;
  - (3) Melakukan pengujian apakah daftar pemotongan PPh Pasal 23 telah dilengkapi dengan bukti pemotongannya ;
  - (4) Melakukan pengujian perkiraan biaya bunga bank apakah telah dibukukan sesuai dengan nota pembebanan bunga bank.
- 10) Manipulasi PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara membayar uang sewa rumah untuk masa 3 tahun tetapi membebankan biaya sewa dalam pembukuan untuk masa 1 tahun dan sisanya dibukukan sebagai biaya pemeliharaan selanjutnya pajak yang disetorkan hanya untuk masa 1 tahun.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 23;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 23;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT harus mencakup seluruh pajak yang merupakan obyek pajak PPh pasal 23 dari pembayaran biaya sewa atau pembebanan biayanya (mana yang lebih besar) ;
- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Membuat rekapitulasi seluruh biaya yang menjadi obyek PPh Pasal 23;
  - (2) Membandingkan hasil rekapitulasi dengan SPT Masa/Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh Final, Bukti Pemotongan PPh dan Surat Setoran Pajak-nya ;
  - (3) Melakukan penelitian kontrak-kontrak/perjanjian sewa dan perjanjian lain yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 ;
  - (4) Menghitung jumlah PPh Pasal 23 yang terhutang, kemudian bandingkan dengan pembayaran yang telah dilakukan perusahaan dan perhatikan juga ketepatan waktu penyetorannya.
- 11) Penghasilan Kena Pajak yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan Wajib Pajak dengan membebankan seluruh biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) pada harga pokok penjualan (*metode Direct Costing*) tanpa mengurangi *direct cost* dan *overhead cost* yang terkandung dalam persediaan akhir tahun.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 25;
- (2) Mensosialisasikan ketentuan bahwa Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT harus ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik bisnis yang sehat;
- (3) Mensosialisasikan ketentuan bahwa metode pembebanan biaya dalam penghitungan harga pokok penjualan harus sesuai dengan

- metode-metode yang diizinkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan penggunaan metode **direct costing** dengan mengoreksi biaya-biaya yang masih terkandung dalam persediaan;
- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian pencatatan/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persediaan ;
  - (2) Membandingkan saldo akhir neraca pada satu tahun dengan saldo awal yang tercatat pada kartu persediaan atau perkiraan persediaan tahun berikutnya ;
  - (3) Melakukan pengujian angka neraca/laporan keuangan dan menelusuri ke buku-buku yang terkait ;
  - (4) Melakukan pengujian penetapan harga persediaan untuk masing-masing persediaan serta melakukan pengujian apakah penetapan/penghitungannya sesuai dengan metode yang diizinkan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
  - (5) Melakukan penelitian apakah persediaan dinilai berdasarkan cost (harga pokok penjualan) yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut pada keadaan sebagaimana adanya ;
  - (6) Melakukan penelitian kemungkinan adanya cost yang tidak dimasukkan dalam penilaian persediaan (misalnya penggunaan metode direct costing) yang mengakibatkan harga pokok penjualan lebih tinggi dan laba usaha menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya.
- 12) Penghasilan Kena Pajak yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan dengan tidak melaporkan produksi yang digunakan perusahaan afiliasi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 25;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 25;
- (3) Mensosialisasikan kembali bahwa Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT harus ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik bisnis yang sehat;
- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Membandingkan jumlah barang yang diproduksi/dibeli dengan jumlah penjualan serta posisi persediaan barang pada awal dan akhir periode laporan pembukuan untuk mengetahui kebenaran mutasi barang keluar;

- (2) Menelusuri proses timbulnya piutang serta penerimaan kas yang berasal dari penjualan kredit maupun tunai kepada perusahaan afiliasi ;
  - (3) Membandingkan jumlah penjualan yang tertera dalam Buku Penjualan dengan yang dilaporkan pada SPT PPh pasal 25 maupun SPT masa PPN.
- 13) Penghasilan Kena Pajak yang dicanturrikan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan dengan cara mengurangi biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan (non-deductable).

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 25;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 25;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa Wajib Pajak harus menyusun daftar nominatif atas biaya-biaya *non deductible* serta keterangan mengenai tujuan penggunaan biaya tersebut ;
- (4) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa daftar nominatif biaya-biaya *non deductible* yang disusun harus sesuai dengan biaya-biaya yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (5) Menolak SPT yang disampaikan tanpa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Meneliti daftar nominatif biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non-deductable) serta melakukan penelitian apakah tujuan penggunaan biaya sesuai dengan keterangan dalam daftar;
- (2) Meneliti biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non-deductable) serta koreksi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian SPT.

- 14) PPh pasal 26 yang dilaporkan pada SPT PPh pasal 26 lebih kecil dari seharusnya dengan tidak membayar royalti kepada perusahaan induk di luar negeri sebagaimana mestinya tetapi dibayarkan melalui selisih harga bahan baku (transfer pricing) serta tidak membukukan pembayaran royalti tersebut sebagai biaya royalti.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 26 termasuk daftar perusahaan penyalur luar negeri (Badan Usaha Tetap/ BUT) untuk pembelian barang dari luar negeri;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 26;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa pemotongan PPh Pasal 26 harus meliputi seluruh pembayaran sewa, bunga, dividen dan royalti yang dilakukan untuk perusahaan BUT luar negeri

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian terhadap daftar penyalur dari barang yang dibeli, apakah terdapat penyalur yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan telusuri ke bukti aslinya ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah nilai pembelian barang-barang tersebut telah dibukukan dengan nilai yang wajar;
  - (3) Melakukan konfirmasi ke sumber informasi (apabila barang tersebut dijual di pasaran bebas) seperti ke Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk data mengenai harga patokan barang-barang impor, ke Pusat Data Bisnis Indonesia untuk data mengenai ikhtisar kegiatan operasi perusahaan sejenis dan harga dari barang yang diimpor ;
  - (4) Melakukan koreksi apabila telah diketahui harga/nilai yang wajar, lakukan koreksi atas pembelian bahan baku tersebut serta teliti kemungkinan barang tersebut di impor dengan dokumen palsu (tidak benar) ;
  - (5) Melakukan penelitian untuk melakukan koreksi atas PPh pasal 26 apakah pembebanan harga yang tidak wajar tersebut merupakan royalti dan atau deviden .
- 15) Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 26 lebih kecil dari seharusnya yaitu sebagian tenaga kerja asing/ekspatriat yang bekerja pada Wajib Pajak tidak dilaporkan serta tarif PPh Pasal 26 diterapkan lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT PPh pasal 26;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT PPh pasal 26 ;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa jumlah tenaga dan penghasilan ekspatriat yang bekerja pada Wajib Pajak harus dilaporkan seluruhnya dalam SPT;
- (4)** Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa Pajak penghasilan ekspatriat harus dihitung berdasarkan tarif tertinggi yang telah dikenakan sebelumnya dari tarif tax treaty,
- (5) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas tanggal mutasi ekspatriat yang bekerja pada Wajib Pajak (WP) dengan daftar yang dilaporkan dalam SPT;
- (2) Melakukan penelitian apakah telah disepakati tax treaty (perjanjian perpajakan) untuk penetapan penghasilan kena pajak dan tarif pengenaan PPh Pasal 26 dengan negara asal ekspatriat yang bekerja pada Wajib Pajak ;
- (3) Dapatkan bukti pendukung yang cukup untuk membuktikan kewarganegaraan ekspatriat yang bekerja pada WP ;
- (4) Melakukan pengujian apakah PPh Pasal 26 yang dilaporkan dihitung berdasarkan tarif yang telah disepakati dalam tax treaty dan ketentuan lain yang ditetapkan (dalam hal belum adanya kesepakatan tax treaty).

- 16) Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kecil dan seharusnya yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara membukukan biaya angkut sebagai faktor pengurang nilai penjualan, namun penggantian biaya angkut tersebut tidak dibukukan sebagai pendapatan penjualan. Dengan demikian, atas pendapatan yang diperoleh dari penggantian biaya angkut tersebut tidak dikenakan PPN.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT masa PPN;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT masa PPN ;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa pembebanan biaya-biaya kepada harga penjualan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- (4) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa biaya yang mengurangi nilai jual barang tetapi mendapat penggantian dari pembeli tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PPN ;
- (5) Membuat peraturan atas penerapan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan kontrol hubungan antar faktur pajak keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan Buku Penjualan, Buku Retur Penjualan, Kartu Piutang, Buku Kas/Bank dan Buku/Kartu Uang Muka serta Laporan Keuangan ;
- (2) Melakukan pengujian kontrak-kontrak penjualan atau distributor agreement dan bandingkan dengan hasil penjualan ;
- (3) Melakukan pengujian apakah ada biaya angkut yang diminta/ditagih Wajib Pajak kepada pembeli atau distributor dan melakukan penelitian dokumen biaya angkut dari perusahaan pengangkutan atas nama Wajib Pajak atau pembeli/distributor ;
- (4) Apabila biaya angkut atas nama Wajib Pajak (penjual), maka lakukan penelitian apakah PPN atas biaya angkut yang diminta Wajib Pajak (penjual) kepada pembeli/distributor karena penyerahan barang tersebut telah dihitung dan disetor.

- 17) PPN dilaporkan lebih kecil dengan tidak mengenakan PPN keluaran atas produk barang sisa (scrap), produk yang langsung dipergunakan sendiri atau didistribusikan ke afiliasi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mensosialisasikan kembali ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang harus dilengkapi saat penyerahan SPT masa PPN;
- (2) Mensosialisasikan kembali secara berkesinambungan cara-cara pengisian SPT masa PPN;
- (3) Mensosialisasikan kembali ketentuan bahwa kegiatan/transaksi-transaksi yang dapat dibebaskan dari PPN harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- (4) Membuat peraturan atas pengenaan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang sama tetapi dilakukan berulang kali serta melaksanakannya secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Menelusuri seluruh penjualan pada Buku Penjualan;
- (2) Membandingkan SPT PPh Pasal 25 dengan SPT Masa PPN apakah penjualan yang dilaporkan telah sesuai (dengan mempertimbangkan tanggal cut off) ;
- (3) Melakukan konfirmasi ke KPP terkait mengenai PPN keluaran yang menjadi PPN masukan bagi pihak pembeli;
- (4) Melakukan penelitian apakah tidak terdapat PPN keluaran yang diperhitungkan untuk produk scrap atau produk yang langsung dipergunakan sendiri dan atau yang didistribusikan ke afiliasinya ;
- (5) Melakukan penelitian apakah PPN Masukan yang dicatat dalam SPT Masa benar-benar berasal dari pembelian dan penjualan yang sah ;
- (6) Melakukan penelitian apakah harga pokok tidak terbebani nilai PPN Masukan, dan pengkreditan PPN Masukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Pajak Minyak dan Gas Alam

Penyimpangan yang terjadi pada penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam pada umumnya adalah memperkecil equity to *be split* (ETBS) dalam Pertamina Quarterly Report (PQR) yang dilakukan dengan cara memperkecil volume produksi minyak (lifting) dan atau gas alam, memperbesar biaya operasi (operating cost), menghindari pembayaran atau mengurangi jumlah Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti (PBDR), serta mengurangi bonus produksi bagian pemerintah.

- 1) Pengurangan ETBS dengan memperkecil volume produksi minyak mentah (lifting) dan atau gas alam dalam *Pertamina Quarterly Report (PQR)* dilakukan dengan cara menghitung volume *lifting* pada titik serah terima (delivery point) yang berbeda dan metode perhitungan yang tidak sama.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Dalam kontrak kerjasama antara Kontraktor dengan Pemerintah/Pertamina baik Production Sharing Contract (PSC), Joint Operation Body (JOB) maupun Technical Assistance Contract (TAC) harus ditetapkan dengan jelas titik serah terima (delivery point) yang digunakan sebagai dasar perhitungan lifting;
- (2) Metode yang digunakan dalam perhitungan volume minyak mentah dan atau gas alam harus ditetapkan dengan tegas dalam kontrak kerjasama;
- (3) Perhitungan volume minyak harus dilakukan dengan akurat dengan mempertimbangkan penyusutan dan pemuaiian volume akibat perubahan suhu pada waktu pengukuran ;
- (4) Pengukuran volume minyak dan atau gas alam hasil produksi harus dilakukan oleh petugas yang dapat dipercaya dan ahli dalam bidangnya;
- (5) Hasil perhitungan volume minyak dan atau gas alam per hari harus disahkan oleh pihak Pertamina, Kontraktor Production *Sharing*,



petugas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan petugas dari Departemen Keuangan.

#### Upaya-upaya detektif

- (1) Melakukan pengujian apakah dalam kontrak kerjasama telah ditetapkan dengan jelas titik serah terima sebagai dasar perhitungan lifting;
  - (2) Melakukan penelitian apakah hasil perhitungan volume minyak mentah dan atau gas alam hasil produksi ditetapkan dengan tegas pada kontrak kerjasama ;
  - (3) Melakukan pengujian apakah perhitungan volume minyak mentah dan atau gas alam telah dilakukan dengan akurat dan telah disesuaikan dengan cara mengkonversi suhu pada waktu pengukuran dengan suhu tertentu yang telah disepakati ;
  - (4) Melakukan penelitian apakah pengukuran volume minyak mentah dan atau gas alam hasil produksi dilakukan oleh petugas yang dapat dipercaya dan ahli dalam bidangnya ;
  - (5) Melakukan pengujian apakah hasil perhitungan volume minyak mentah dan atau gas alam per hari telah disahkan oleh pihak Pertamina, Kontraktor Production *Sharing*, petugas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan petugas dari Departemen Keuangan.
- 2) Pengurangan ETBS dengan melaporkan biaya operasi tahun berjalan yang lebih besar dari biaya sebenarnya dengan membebankan pemakaian peralatan operasi atas kontrak lain milik perusahaan pada kontrak yang bersangkutan.

#### Upaya-upaya preventif:

- (1) Setiap unit operasi harus menyusun rencana pemakaian peralatan atas kegiatan operasi yang rencana dan harus mendapat persetujuan dari penanggungjawab kegiatan ;
- (2) Rencana pemakaian peralatan yang disusun harus benar-benar sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan.

#### Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian daftar rencana pemakaian peralatan dan jangka waktu pemakaian yang diperlukan atas suatu kegiatan ;
  - (2) Melakukan pengujian apakah peralatan yang dipakai benar-benar dibutuhkan dalam kegiatan ;
  - (3) Melakukan pengujian lamanya pemakaian peralatan apakah jam pemakaian yang dibebankan pada kegiatan, seluruhnya untuk kegiatan tersebut ;
  - (4) Menghitung inefisiensi pemakaian peralatan dan koreksi dari biaya yang dibebankan dalam ETBS.
- 3) Pembebanan biaya operasi dengan membebankan biaya mobilisasi peralatan melalui cost recovery.

#### Upaya-upaya preventif:

- (1) Pencantuman biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan dalam kontrak eksplorasi/eksploitasi harus dirinci dengan menunjukkan jarak pemindahan dikalikan tarif jarak tertentu (mil atau km) ;
- (2) Biaya mobilisasi harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung bahwa mobilisasi/demobilisasi benar-benar dilakukan ;
- (3) Biaya mobilisasi tidak boleh dibebankan dua kali atas peralatan yang dipergunakan sebelumnya dalam pekerjaan lain.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penghitungan jumlah biaya-biaya mobilisasi/ demobilisasi untuk seluruh kontrak pemakaian peralatan dengan menyebut nama, jenis, kualifikasi dan spesifikasi peralatan ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah terdapat peralatan yang dipergunakan dalam waktu yang berdekatan namun dibebankan biaya mobilisasi/demobilisasi dua kali ;
  - (3) Melakukan pengujian kewajaran jumlah biaya mobilisasi/ demobilisasi dengan memperhatikan jarak dan tarif, dan bandingkan tarif yang digunakan dengan kontrak lain atas peralatan sejenis ;
  - (4) Melakukan penelitian apakah bukti-bukti pendukung realisasi biaya mobilisasi sesuai dengan jumlah yang dibebankan ;
  - (5) Melakukan konfirmasi pada pihak yang melakukan mobilisasi apakah mobilisasi benar-benar dilakukan.
- 4) Pembebanan biaya operasi dengan biaya tenaga kerja asing (expatriate) tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan atau tidak diperlukan dalam kegiatan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal tidak dapat diberikan kepada ekspatriat ;
- (2) Kualifikasi ekspatriat harus sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan;
- (3) Fasilitas yang diberikan kepada ekspatriat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai keahliannya ;
- (4) Jangka waktu penggunaan ekspatriat harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah jenis pekerjaan yang dilakukan ekspatriat belum dapat ditangani tenaga kerja lokal ;
- (2) Melakukan pengujian kualifikasi ekspatriat apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan ;
- (3) Melakukan pengujian apakah fasilitas yang diberikan kepada ekspatriat telah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Melakukan analisa jangka waktu penggunaan ekspatriat apakah sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan ;
- (5) Melakukan pengujian dokumen-dokumen asli (paspor dan dokumen lain) milik ekspatriat untuk membuktikan kewarganegaraan ekspatriat yang bersangkutan ;
- (6) Melakukan pengujian kewajiban yang timbul atas penggunaan ekspatriat dan telusuri pembebanan biayanya.

- 5) Meningkatkan biaya operasi dengan membebaskan biaya pemakaian barang/aktiva yang sebenarnya tidak dipergunakan atas sumur dry hole (diabandon) melalui cost recovery.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Rencana pengeboran harus disusun berdasarkan biaya yang realistis;
- (2) Permintaan barang dari gudang (warehouse) harus dilengkapi dengan tujuan penggunaan yang jelas dengan mencantumkan kode proyek/kode sumur yang akan dikerjakan ;
- (3) Pencatatan mutasi barang keluar di kartu gudang harus mencantumkan dengan jelas lokasi pekerjaan dan atau kode proyek/sumur yang akan dikerjakan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Merekapitulasi rincian biaya-biaya yang akan mendapat penggantian (recoverable cost) atas suatu proyek/ pekerjaan pengeboran per sumur;
  - (2) Membuat daftar sumur-sumur yang diputuskan untuk dioperasikan (di-develop) dan yang ditetapkan untuk ditutup (dry hole/abandon);
  - (3) Rekapitulasi pemakaian barang-barang/aktiva yang dikapitalisir menjadi cost sumur yang di-abandon;
  - (4) Membuat daftar kapan barang-barang/aktiva pada butir (3) di atas digunakan untuk sumur yang di-abandon ;
  - (5) Membandingkan mutasi pengeluaran barang dari gudang dengan pemakaian barang/aktiva untuk sumur yang di-abandon;
  - (6) Membandingkan tanggal penutupan sumur dengan mutasi-mutasi pengeluaran barang dari gudang untuk mengetahui apakah masih terdapat pemakaian barang setelah tanggal penutupan sumur ;
  - (7) Rekapitulasi seluruh biaya yang dapat diakui sebagai cost sumur dan bandingkan dengan cost yang dilaporkan.
- 6) Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) tidak dibayar oleh kontraktor dengan dalih telah dibayar di negara asal kontraktor.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mengatur secara tersendiri dengan jelas mengenai PBDR dan tax-treaty dalam klausul kontrak ;
- (2) Membentuk tim inter-departemen untuk menetapkan ketentuan mengenai PBDR dalam kontrak-kontrak yang belum mengaturnya.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah dalam klausul kontrak telah diatur mengenai PBDR dan tax-treaty;
- (2) Melakukan penelitian apakah telah ada kesepakatan mengenai tax-treaty antara Indonesia dengan negara asal kontraktor ;
- (3) Menghitung jumlah kewajiban kontraktor mengenai PBDR dan telusuri penyelesaiannya ;
- (4) Membuat catatan dalam hal belum diperolehnya kesepakatan mengenai penyelesaian PBDR ;

- 7) Pengurangan perhitungan bonus produksi yang menjadi bagian pemerintah dengan menunda pelaporan volume minyak mentah yang diproduksi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Dalam klausul kontrak harus ditetapkan dengan jelas metode perhitungan bonus produksi untuk pemerintah ;
- (2) Dalam kontrak harus ditetapkan sanksi finansial yang timbul akibat terlambatnya pembayaran bonus produksi.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian klausul kontrak yang menetapkan jumlah bonus produksi dan saat perolehan oleh pemerintah;
- (2) Melakukan pengujian laporan produksi per periode serta akumulasinya
- (3) Melakukan pengujian apakah kontraktor telah menghitung bonus produksi bagian pemerintah segera setelah produksi kumulatif telah dicapai sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

### **3. Bea Dan Cukai.**

- 1) Bahan baku/barang jadi asal impor yang menggunakan fasilitas impor tidak ditemukan pada persediaan serta tidak ada realisasi ekspor atas impor yang menggunakan fasilitas, dan terjadi penjualan lokal atas barang fasilitas.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Daftar bahan baku/barang jadi asal impor yang menggunakan fasilitas harus mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang ;
- (2) Perusahaan yang melakukan impor harus membuat laporan berkala atas realisasi impor bahan baku/barang yang menggunakan fasilitas ;
- (3) Perusahaan yang melakukan impor harus membuat laporan penggunaan bahan baku/barang yang menggunakan fasilitas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian dan peroleh seluruh dokumen yang berkaitan dengan fasilitas impor seperti berkas permohonan fasilitas, Surat-surat Keputusan Pembebasan/ Pengembalian dari Menteri Keuangan, Laporan Keterkaitan, Laporan Ekspor (LE) dan Jaminan Bank ;
- (2) Memperoleh seluruh dokumen dan catatan yang mendukung dan berkaitan dengan proses impor, produksi dan ekspor ;
- (3) Memperoleh rincian fasilitas impor yang diterima perusahaan dari pemerintah untuk setiap periode yang diperiksa. Rinci nomor dan tanggal register serta nomor dan tanggal SKEP serta nilai setiap fasilitas (BM, BMT, PPN dan PPn BM) untuk setiap periode SK;
- (4) Memperoleh catatan perusahaan mengenai pembelian bahan baku dan pemakaiannya untuk setiap periode fasilitas. Merinci pembelian material untuk per jenis bahan baku dan bedakan menurut asal pembeliannya (PIUD fasilitas impor, PIUD Bayar atau pembelian lokal) ;
- (5) Memperoleh LE dan lakukan perhitungan konversi untuk setiap jenis bahan baku dan jumlah barang jadi yang seharusnya diekspor untuk jumlah fasilitas yang diperoleh;

- (6) Melakukan perbandingan antara hasil perhitungan konversi dengan administrasi perusahaan mengenai pemakaian bahan baku untuk produksi dan jumlah barang jadi yang telah diekspor ;
  - (7) Melakukan pengamatan fisik atas proses produksi dan penilaian kewajaran perhitungan konversi dari hasil pengamatan fisik tersebut;
  - (8) Melakukan pengamatan fisik atas persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi yang ada serta bandingkan dengan pencatatannya.
- 2) Transaksi realisasi impor yang jenis barangnya tidak sesuai dengan izin SKEP Fasilitas dan Rencana Impor Barang (RIB) serta kuantitas transaksi impor melebihi izin SKEP fasilitas, impor dilakukan sebelum tanggal masa berlakunya SKEP fasilitas.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Realisasi impor barang harus dilakukan berdasarkan RIB;
- (2) Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus melakukan verifikasi secara langsung di lapangan menguji kebenaran realisasi impor barang dengan RIB.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Mendapatkan Laporan Tiga Bulanan atas realisasi impor Barang Operasi Golongan I, SKEP Fasilitas BOP Golongan I dan SKEP Perpanjangannya serta RIB atau Master List (ML) ;
  - (2) Melakukan pengujian atas dokumen transaksi realisasi impor yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan lampirannya (Invoice, Packing List) ;
  - (3) Melakukan rekapitulasi transaksi impor berdasarkan dokumen PIB serta lampirannya dan bandingkan dengan Laporan Tiga Bulanan yang dibuat oleh perusahaan untuk disampaikan kepada Ditjen Minyak dan Gas Bumi (DJMGB) dan DJBC;
  - (4) Melakukan pengujian materi jumlah, jenis, nilai barang dan masa berlaku SKEP Fasilitas antara realisasi impor dengan izin SKEP Fasilitas Kepabeanan dan RIB/ML.
- 3) Pengenaan denda keterlambatan re-ekspor terhadap Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk (SKPBM) impor sementara atas peralatan-peralatan yang dibatalkan tidak dilakukan.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Setiap Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) harus membuat pembukuan/pencatatan atas tanggal jatuh tempo impor barang sementara ;
- (2) Setiap tanggal jatuh tempo impor barang sementara, KPBC harus melakukan pemberitahuan kepada perusahaan terkait atas impor barang sementara yang harus segera di re-ekspor ;
- (3) Membuat sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. atas pelanggaran yang terjadi pada keterlambatan re-ekspor.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian atas dokumen impor sementara yang telah jatuh tempo;
  - (2) Melakukan penelitian atas SKPBM yang dibatalkan;
  - (3) Melakukan penelitian atas dokumen re-ekspor yang ada;
  - (4) Melakukan penelitian atas kesesuaian dokumen re-ekspor dengan SKPBM yang dibatalkan serta catatan penerimaan denda atas re-ekspor yang terlambat.
- 4) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sementara telah jatuh tempo namun belum dilakukan re-ekspor dan penagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terhutang serta denda Administrasi belum dilakukan.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Setiap tanggal jatuh tempo impor barang sementara, KPBC harus memberitahukan kepada perusahaan pemilik PIB impor sementara yang telah jatuh tempo agar melakukan re-ekspor;
- (2) KPBC harus mengenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku atas pelanggaran yang menyangkut keterlambatan re-ekspor.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian atas dokumen PIB impor sementara yang telah jatuh tempo ;
  - (2) Melakukan penelitian atas dokumen re-ekspor yang ada;
  - (3) Melakukan penelitian atas kesesuaian dokumen re-ekspor dengan PIB impor sementara serta pengenaan denda maupun tagihan yang seharusnya timbul.
- 5) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kurang dikenakan karena kesalahan pengenaan tarif pada uraian barang yang sama, kesalahan menetapkan nilai pabean di mana nilai *insurance* belum dimasukkan dan kesalahan perhitungan matematis.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) KPBC harus memiliki data jenis barang dan tarif yang mutakhir (up to date) ;
- (2) KPBC harus menetapkan ketentuan pemberitahuan nama barang yang jelas dan sesuai nama barang tersebut di pasaran ;
- (3) DJBC harus menetapkan prosedur pengecekan kembali atas perhitungan yang dilakukan sebelum menetapkan nilai pabean ;
- (4) Mengenaikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan atas setiap kesalahan yang mungkin terjadi.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah data jenis nama barang dan tarif telah di mutakhirkan (up date) secara berkala;
- (2) Melakukan penelitian apakah nilai pabean telah ditetapkan sesuai ketentuan dengan memperhitungkan unsur-unsur yang sesuai ketentuan berlaku ;
- (3) Melakukan penelitian kemungkinan kesalahan perhitungan matematis.

- 6) Kewajiban kepabeanan atas impor dengan fasilitas penangguhan (voormitslag) yang telah jatuh tempo tidak diselesaikan (ditagih).

Upaya-upaya Preventif:

- (1) KPBC harus memiliki pencatatan atas impor dengan fasilitas penangguhan perihal jatuh temponya ;
- (2) KPBC harus memberitahukan impor dengan fasilitas penangguhan yang jatuh tempo kepada perusahaan terkait.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah KPBC telah melakukan pencatatan atas impor dengan fasilitas penangguhan ;
- (2) Melakukan penelitian apakah terdapat impor dengan fasilitas penangguhan yang telah jatuh tempo ;
- (3) Melakukan penelitian apakah atas impor dengan fasilitas penangguhan yang telah jatuh tempo telah dikenakan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Pembongkaran impor mobil yang tidak sesuai dengan tujuan bongkar TPT (Tempat Pendaftaran Type) Impornya, dan diindikasikan TPT tersebut digunakan lagi pada tujuan semula.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) DJBC secara tegas harus memberlakukan ketentuan untuk tidak memberikan izin bongkar untuk TPT yang bukan daerah tujuannya ;
- (2) KPBC harus melakukan konfirmasi kepada TPT yang dituju sebelum memberi Izin mengeluarkan barang yang diimpor ;
- (3) Mengenakan sanksi yang tegas kepada petugas pabean jika melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugasnya.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penyelidikan kepada importir yang bersangkutan;
- (2) Melakukan konfirmasi kepada kantor tujuan TPT yang seharusnya dan pastikan hal tersebut tidak digunakan lagi pada TPT tersebut .
- (3) Melakukan penelitian pembukuan atas penerimaan kewajiban kepabeanan yang timbul ;
- (4) Melakukan verifikasi apakah kewajiban kepabeanan yang seharusnya telah dikenakan dan membandingkannya dengan kewajiban yang telah dilakukan.

- 8) Izin pembongkaran impor mobil seharusnya dikeluarkan bila memiliki TPT untuk keperluan impor mobil, tetapi izin tersebut dikeluarkan dengan TPT untuk keperluan uji type.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) KPBC harus menetapkan dan konsisten menerapkan ketentuan tidak mengeluarkan izin bongkar mobil tanpa didasari TPT yang sah ;
- (2) DJBC harus membuat sanksi yang tegas bagi petugas yang memberikan izin bongkar mobil tanpa didasari TPT yang sah.

#### Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penyelidikan kepada importir yang bersangkutan;
  - (2) Melakukan konfirmasi bila TPT seharusnya untuk impor mobil tersebut memang ada, dan dikeluarkan pada TPT seharusnya;
  - (3) Melakukan penelitian pembukuan atas penerimaan kepabeanan yang timbul atas kesalahan tersebut ;
  - (4) Melakukan verifikasi apakah telah dikenakan kewajiban-kewajiban yang timbul serta sanksi administrasi sesuai ketentuan.
- 9) Kekurangan pengenaan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) karena kesalahan penetapan nilai pabean dengan cara memalsukan dokumen pabean berupa *invoice* yang berbeda antara *invoice* yang dilampirkan dalam PIB dengan yang dilampirkan pada *packing* barang.

#### Upaya-upaya Preventif:

- (1) KPBC harus menetapkan dan melaksanakan ketentuan bahwa izin bongkar hanya dapat dilakukan setelah seluruh dokumen diverifikasi secara cermat ;
- (2) DJBC harus membuat sanksi yang tegas bagi pejabat/ petugas yang menyalahi ketentuan izin bongkar dan tidak cermat melakukan verifikasi.

#### Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian atas dokumen impor yang ada serta dokumen-dokumen pendukungnya ;
  - (2) Melakukan kontrol hubungan antara dokumen-dokumen impor yang diterima serta dokumen-dokumen pendukungnya ;
  - (3) Melakukan penelitian kemungkinan adanya dokumen-dokumen yang dipalsukan ;
  - (4) Melakukan penyelidikan terhadap importir terkait;
  - (5) Melakukan perhitungan kewajiban kepabeanan yang timbul serta sanksi/denda administrasi akibat pelanggaran yang terjadi.
- 10) Hasil penyelidikan (pengawasan intelijen) terhadap importir yang diindikasikan melakukan penyimpangan, yang kemudian terbukti menimbulkan adanya tambah bayar, tidak ditindaklanjuti.

#### Upaya-upaya Preventif:

- (1) KPBC harus menggali informasi adanya penyimpangan oleh importer ;
- (2) KPBC harus mencatat hasil penggalan informasi untuk dapat dilaksanakan pengawasan intelejen;
- (3) KPBC harus melakukan konfirmasi dengan Kantor Bea dan Cukai lainnya yang ada kaitan dengan importir tertentu untuk mendapatkan informasi penyimpangan ;
- (4) KPBC harus mengkaji kembali hasil pengawasan intelejen untuk melihat tindak lanjut yang harus dilakukan.

#### Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah ada pencatatan atas pencarian informasi penyimpangan importir;



- (2) Melakukan penelitian hasil konfirmasi dengan KPBC lainnya mengenai kemungkinan adanya penyimpangan importir di daerah lain ;
  - (3) Melakukan penelitian hasil pengawasan intelejen apakah ada data pendukung hasil pengujian ;
  - (4) Melakukan penelitian apakah seluruh kewajiban importir telah dihitung dengan benar serta telah diungkap seluruhnya dalam laporan hasil pengawasan intelejen ;
  - (5) Melakukan penelitian hasil pengawasan intelejen apakah telah seluruhnya ditindak lanjuti dengan melakukan kontrol hubungan terhadap buku penerimaan kewajiban kepabeanan serta denda/sanksi administratifnya.
- 11) Penjualan kendaraan impor di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan pembayaran kewajiban kepabeanan, dengan cara memperoleh surat keputusan fasilitas pembebasan kewajiban kepabeanan atas impor barang mewah oleh Pejabat Negara atas dasar koneksi dan dengan dalih untuk kegiatan yang terkait dengan program pemerintah, pertemuan kenegaraan, keolahragaan dan lain-lain.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menetapkan ketentuan tentang pemberian fasilitas kepada pihak-pihak tertentu agar didasarkan pada hasil penilaian/kajian secara obyektif dengan memperhatikan asas keadilan, keterbukaan dan mengutamakan kepentingan nasional;
- (2) Melaksanakan/menyempurnakan ketentuan bahwa kegiatan yang memerlukan impor kendaraan dengan fasilitas jumlahnya dibatasi dan setelah kegiatan selesai, penjualan kendaraan kepada pihak lain harus dikenakan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan berlaku;
- (3) Penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Meneliti kembali tujuan pemberian fasilitas apakah pemberian fasilitas dilakukan secara obyektif, transparan serta memiliki urgensi tinggi dengan kepentingan negara;
- (2) Melakukan analisis keterkaitan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan pejabat yang memberikan fasilitas, apakah dapat diduga berindikasi KKN;
- (3) Melakukan penelitian kepada pihak penerima fasilitas, apakah pelaksanaan dari fasilitas dimaksud telah sesuai dengan tujuannya;
- (4) Melakukan pengujian apakah setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya dan penggunaan kemudian setelah kegiatan dimaksud selesai telah didukung dengan adanya pembayaran pelunasan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan berlaku.

#### **4. Pendapatan Daerah**

- 1) Pajak tontonan, restribusi terminal, restribusi pasar, restribusi wisata atau restribusi parkir tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah yang dilakukan dengan cara mencetak karcis palsu, menjual kembali karcis yang telah terjual atau dipungut tetapi karcis tidak diberikan.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mencetak karcis secara spesifik yang sulit untuk dipalsukan;
- (2) Mencetak karcis dengan nomor tercetak dan pada periode tertentu merubah sistem penomoran;
- (3) Mengumumkan secara luas kepada masyarakat agar meminta tanda bukti pembayaran karcis tanda masuk, atau parkir;
- (4) Membuat peraturan sanksi yang jelas terhadap pemalsuan dan penggunaan kembali karcis yang telah terjual serta melaksanakannya secara tegas;
- (5) Melakukan pergantian petugas yang mengawasi bioskop, pasar, loket wisata, pengawasan parkir secara berkala dan mengevaluasi adanya perbedaan mencolok hasil yang diterima dengan petugas pengawas sebelumnya.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan pengecekan mendadak pada saat bioskop dan wisata ramai penonton, untuk mendeteksi kemungkinan adanya karcis palsu, karcis yang tidak disobek dan atau digunakan kembali;
  - (2) Melakukan penelitian apakah jumlah setoran telah sesuai dengan karcis yang terjual dengan memperhatikan saldo karcis tersedia;
  - (3) Melakukan penelitian lapangan apakah jumlah karcis terjual sama dengan hasil penerimaannya.
- 2) Penyetoran Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Hotel (PPI) bukan berdasarkan realisasi penerimaan tetapi ditetapkan dengan cara negosiasi dengan petugas terkait.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Membuat peraturan yang jelas tentang kewajiban pengelola hiburan restoran dan hotel dalam mengadministrasikan seluruh jenis penerimaan yang ada serta pengenaan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut;
- (2) Menetapkan petugas-petugas yang melakukan pengawasan terhadap pengusaha hiburan restoran dan hotel secara bergantian dan memilih petugas yang dapat dipercaya;
- (3) Mewajibkan petugas pengawas membuat laporan pengawasan berupa jumlah pengunjung, jumlah barang terjual, jumlah kas diterima;
- (4) Menetapkan peraturan yang jelas dan tegas bahwa untuk setiap pembayaran oleh konsumen pengguna jasa hiburan restoran dan hotel harus disertai nota yang bernomor urut;
- (5) Mensosialisasikan kepada pengguna jasa hiburan restoran dan hotel agar mendapatkan nota pembayaran setelah melakukan pembayaran tersebut.

Upaya-Upaya Detektif:

- (1) Melakukan pengecekan mendadak pada restoran dan hotel dengan SDM yang dapat dipercaya;
- (2) Melakukan penelitian terhadap catatan penerimaan apakah telah dilakukan dengan baik dan benar serta didukung bukti-bukti yang akurat;

- (3) Melakukan penelitian apakah laporan petugas pengawas telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan data-data serta bukti pendukung yang akurat.
- 3) Pajak reklame, disetorkan lebih kecil dari seharusnya dengan cara merendahkan/menurunkan tarif lokasi, luas tampilan reklame pada kontrak perjanjian, lama waktu reklame diperpanjang tanpa addendum kontrak tetapi dibayarkan langsung dengan tarif negosiasi kepada petugas pengawas lapangan.

#### Upaya-Upaya Preventif

- (1) Menetapkan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan per wilayah secara bergantian dan memilih petugas yang dapat dipercaya;
- (2) Mewajibkan petugas lapangan membuat laporan pengawasan setiap peninjauan lapangan yang memuat informasi ada tidaknya reklame liar yang belum diberikan perjanjian, adanya reklame yang melebihi batas waktu, adanya tampilan, luas reklame yang menyimpang dari klausul perjanjian;
- (3) Membuat peraturan pengenaan sanksi yang jelas atas pelanggaran yang terjadi serta menerapkannya secara tegas;
- (4) Melakukan peninjauan lapangan secara berkala untuk memastikan kebenaran laporan petugas lapangan;
- (5) Memisahkan fungsi yang menangani perjanjian reklame, penerimaan pembayaran dan pengawasan atas kebenaran laporan petugas lapangan;
- (6) Melakukan pencatatan yang akurat atas kontrak yang ada, penerapan tarif serta denda pelanggaran sesuai jenis pelanggarannya.

#### Upaya-Upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah laporan petugas lapangan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan data-data serta fakta di lapangan;
  - (2) Melakukan penelitian apakah penetapan tarif telah sesuai klasifikasi tarif reklame yang ada serta sesuai dengan bukti penyeterannya;
  - (3) Melakukan penelitian lapangan apakah penetapan tarif dalam perjanjian serta bukti setornya telah sesuai dengan fakta di lapangan dan adanya reklame liar yang belum dibuat perjanjian serta pungutannya tidak disetorkan ke Kas Daerah.
- 4) Restribusi IMB disetorkan bukan berdasarkan penerimaan sebenarnya tetapi berdasarkan negosiasi tarif kelas bangunan dan volume yang lebih rendah serta penyimpangan yang diketahui dari hasil pengawasan lapangan tidak dikenakan denda dan tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi dipungut untuk kepentingan petugas.

#### Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Melakukan pergantian petugas yang mengawasi di lapangan secara berkala dan memilih petugas yang dapat dipercaya;
- (2) Membuat sanksi yang jelas terhadap pelanggaran ketentuan serta menerapkannya secara tegas;
- (3) Mewajibkan petugas lapangan membuat laporan pengawasan lapangan setiap peninjauan yang memuat informasi adanya

- pembangunan baru untuk pembangunan tambahan per-lokasi, jumlah volume yang sudah ada, memiliki izin/tidak, nomor IMB bila memiliki izin;
- (4) Memisahkan fungsi yang menangani pengeluaran IMB, pengawasan atas kebenaran laporan petugas lapangan dan pembayaran biaya IMB diupayakan melalui bank;
  - (5) Membuat pembukuan atas izin yang dikeluarkan, lokasi, jumlah volume, penetapan taripnya serta penyetorannya;
  - (6) Meminimalkan adanya pertemuan antara pemohon IMB dengan petugas dimana permohonan IMB dan jawabannya dilakukan melalui pos.

#### Upaya-Upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah laporan petugas lapangan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan data-data serta fakta di lapangan;
  - (2) Melakukan penelitian apakah penetapan tarip telah sesuai klasifikasi tarip IMB yang ada serta sesuai dengan bukti penyetorannya;
  - (3) Melakukan penelitian lapangan apakah penetapan tarip pada perjanjian serta bukti setornya telah sesuai dengan fakta di lapangan dan apakah bangunan yang sedang berjalan telah memiliki izin serta teliti kemungkinan adanya pembayaran kepada petugas lapangan;
  - (4) Melakukan penelitian lebih lanjut kepada petugas lapangan adanya pembayaran oleh pemilik bangunan kepada petugas yang tidak disetorkan ke Kas Daerah;
  - (5) Melakukan rekonsiliasi tentang kebenaran penerimaan pembayaran IMB pada bank yang ditunjuk.
- 5) Rekayasa jumlah hari pemakaian alat berat untuk memperoleh dana taktis dan atau untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan daerah.

#### Upaya-upaya preventif

- (1) Mempertegas aturan yang jelas berkaitan dengan pengelolaan sewa menyewa alat berat dan penerapan sanksi yang tegas atas pelanggarannya ;
- (2) Membuat catatan dan pelaporan penggunaan alat berat untuk disewakan secara tertib disertai dengan bukti pendukungnya ;
- (3) Pemisahan fungsi pencatatan dan pelaporan penerimaan sewa dengan fungsi pencatatan, pelaporan dan pemantauan pemakaian alat berat.
- (4) Setiap pembayaran sewa alat berat dilakukan melalui penyetoran langsung ke rekening kas daerah.

#### Upaya-upaya detektif

- (1) Meneliti apakah pelaksanaan sewa alat berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan dokumen yang sah ;
- (2) Meneliti apakah dokumen pendukung sewa alat berat telah diadministrasikan dengan tertib ;
- (3) Melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mengetahui apakah terdapat penggunaan alat berat yang tidak didukung dengan dokumen perjanjian sewa alat berat.

- (4) Meneliti jumlah hari pemakaian alat berat menurut pencatatan di gudang apakah sesuai dengan jumlah hari pemakaian menurut pencatatan penerimaan sewa alat berat.
- (5) Melakukan konfirmasi secara sampling kepada beberapa penyewa menyangkut penggunaan yang melebihi batas waktu sewa dalam perjanjian dan atau tidak dilengkapi perjanjian.

## **B. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

### **1. Pendapatan Pertambangan Umum**

- 1) Penentuan tarif royalti dalam kontrak perjanjian penambangan dan ekspor pasir laut lebih rendah dari ketentuan tarif royalti yang berlaku.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan suatu ketentuan yang mengatur penetapan tarif royalty dalam perjanjian harus didasarkan hasil penilaian tim penetapan tarif;
- (2) Mensosialisasikan perubahan tarif royalti yang terjadi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah penetapan tarif yang tertera pada perjanjian kontrak telah didasarkan atas hasil penilaian tim penetapan tarif;
- (2) Melakukan pengujian apakah tarif yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Melakukan pengujian apakah penetapan tarif dalam perjanjian sesuai dengan luas dan lokasi area penambangan, dan kandungan mineral serta cara perhitungan besarnya pungutan-pungutan negara (royalti, landrent, dan sebagainya).

- 2) Volume produksi pengerukan pasir laut yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa setiap volume produksi hasil pengerukan pasir laut harus dilaporkan dalam laporan hasil pengerukan yang disetujui pihak yang berwenang ;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa laporan pengerukan pasir laut harus disampaikan secara berkala kepada Tim Pengawas Pengerukan Pasir Laut ;
- (3) Mewajibkan Tim Pengawas Pengerukan Pasir Laut melakukan pengujian di lapangan secara berkala untuk meyakinkan apakah volume yang dilaporkan telah sesuai dengan yang sebenarnya.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas perjanjian kontrak penjualan antara kontraktor dengan buyer-nya (pihak ketiga), beserta seluruh amandemennya ;

- (2) Mendapatkan laporan realisasi volume pengapalan pasir laut beserta tagihannya (invoice) yang dikirimkan kontraktor kepada buyer dan mengevaluasi dapat tidaknya data ini diandalkan ;
  - (3) Mendapatkan data kapal yang digunakan kontraktor, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa dan menguji spesifikasinya seperti jenis kecepatan dan kapasitas, perjanjian kontrak sewa, cara perhitungan sewa dengan volume pengapalan, dan seluruh dokumen tagihan sewa;
  - (4) Mendapatkan seluruh realisasi pembayaran sewa kapal dan memastikan tidak ada perbedaan volume antara tagihan dengan pembayarannya ;
  - (5) Membuat rekapitulasi realisasi volume pengapalan ;
  - (6) Mendapatkan Laporan Realisasi Pengerukan Pasir Laut yang ditandatangani Tim Pengawas Pengerukan Pasir Laut ;
  - (7) Mendapatkan dokumen-dokumen ekspor berupa manifest kapal, *bill of lading* (B/L) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ;
  - (8) Melakukan pengujian kesesuaian volume pengapalan yang tercantum dalam manifest, B/L, dan PEB;
  - (9) Melakukan rekonsiliasi volume pengapalan antara data tagihan kepada buyer dengan data tagihan dari penyewaan kapal, data laporan realisasi pengapalan kontraktor, data laporan Tim Pengawas pengerukan pasir laut, data Manifest/BL/PEB;
  - (10) Melakukan konfirmasi kepada Buyer untuk meyakinkan realisasi volume penjualan yang dilaporkan.
- 3) Penetapan tarif royalti tidak memperhatikan adanya kandungan mineral pasir. Pada kenyataannya, pasir laut yang ditambang dan dijual mengandung pasir kwarsa dimana tarif royalti pasir kwarsa lebih tinggi dari tarif royalti pasir laut.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan suatu ketentuan yang mengatur penetapan tarif royalti dalam perjanjian harus didasarkan hasil penilaian tim penetapan tarif dengan memperhatikan luas, area dan kandungan mineral yang ada;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa perusahaan penambang pasir kwarsa harus melaporkan realisasi hasil penambangan termasuk kandungan mineral yang terdapat dalam hasil tambang ;
- (3) Kandungan mineral pasir kwarsa yang dilaporkan dalam realisasi hasil penambangan harus melalui pengujian di laboratorium independen.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Mendapatkan contoh pasir laut yang dikapalkan dan melakukan pengujian kandungan logam/mineralnya di laboratorium independent ;
  - (2) Meneliti realisasi penjualan pasir kwarsa untuk mengetahui besarnya royalti yang belum diperhitungkan dalam tarif;
  - (3) Mendapatkan realisasi pembayaran royalti dan membandingkan unsur mineral yang dibayar royaltinya dengan unsur kandungan mineral yang belum dibayar.
- 4) Perusahaan menyetorkan hasil penjualan batubara bagian pemerintah ke rekening kas negara sesudah dikurangi dengan biaya penjualan yang tidak wajar.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan yang mengatur biaya penjualan yang dapat dikurangkan dari hasil penjualan batubara bagian pemerintah;
- (2) Menetapkan ketentuan yang mengatur bahwa hasil penjualan batubara yang dilaporkan harus mencerminkan hasil penjualan bersih sebelum dikurangi biaya-biaya penjualan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Membuat rekapitulasi seluruh biaya yang merupakan pengurang dari hasil penjualan batubara bagian pemerintah (yaitu : biaya pengangkutan/pelayaran, sewa tugboat dan tongkang, sewa transshipment crane, biaya surveyor dan komisi penjualan) ;
  - (2) Menganalisis kewajaran biaya-biaya yang dibebankan untuk menjual batubara bagian pemerintah dari titik "*end of production facilities*" ke kapal pembeli ;
  - (3) Membandingkan seluruh biaya pengurang penjualan batubara bagian pemerintah dengan total penjualan setahun untuk mendapatkan biaya per ton ;
  - (4) Membandingkan biaya per ton hasil analisis dengan biaya yang dibebankan oleh perusahaan kepada Pemerintah ;
  - (5) Melakukan analisis *trend* biaya yang dibebankan ke Pemerintah (mengurangi hasil penjualan batubara bagian pemerintah) ;
  - (6) Melakukan konfirmasi ke perusahaan pelayaran/ pengangkutan.
- 5) Hasil penjualan batubara bagian pemerintah yang dilaporkan hanya sebesar harga menurut kontrak (long-term contract) tanpa melaporkan kenaikan harga penjualan spot dan atau penyesuaian harga akibat kualitas batubara yang lebih baik.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa pembagian hasil yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil harus berdasarkan realisasi hasil penjualan yang sebenarnya ;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akibat kenaikan harga dan atau peningkatan kualitas batubara harus dibagi secara prorata berdasarkan persentase bagi hasil dan dituangkan dalam kontrak ;
- (3) Melakukan verifikasi secara berkala terhadap laporan hasil penjualan untuk menguji kebenaran jumlah penjualan yang dilaporkan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas bukti dasar penjualan dan dokumen pendukung lainnya (PEB, dokumen shipment, Surat Persetujuan Penjualan Batubara Bagian Pemerintah, Daftar perhitungan realisasi harga jual batubara dari pembeli dan laporan tentang kualitas batubara yang diterima pembeli) ;
- (2) Melakukan konfirmasi PEB ke KPBC yang bersangkutan dan menganalisis hasil konfirmasi tersebut ;
- (3) Melakukan penelitian harga dasar kontrak yang ditetapkan dalam surat persetujuan penjualan batubara bagian pemerintah dan realisasi pembayaran dari pembeli ;

- (4) Melakukan penelitian hasil penjualan spot dan penyesuaian harga karena kualitas batubara (penalti dan bonus) dan melakukan analisis apakah kenaikan harga tersebut sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
- 6) Sebagian hasil produksi perusahaan dipakai sendiri oleh perusahaan untuk bahan bakar pembangkit listrik (PLTU) dan atas pemakaian tersebut tidak dilaporkan dalam laporan produksi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa laporan hasil produksi yang digunakan sebagai dasar bagi hasil tidak dapat dikurangkan dengan jumlah pemakaian sendiri oleh perusahaan ;
- (2) Melakukan verifikasi secara berkala terhadap laporan hasil produksi untuk menguji kebenaran jumlah produksi yang dilaporkan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian atas data dan dokumen dasar produksi, data pemakaian sendiri, rincian biaya operasional perusahaan, dan koresponden/ surat-menyurat intern manajemen perusahaan ;
  - (2) Merekapitulasi seluruh volume batubara untuk pemakaian sendiri;
  - (3) Melakukan penelitian apakah batubara pemakaian sendiri sudah diperhitungkan dalam perhitungan batubara bagian pemerintah.
- 7) Sebagian batubara milik pemerintah dijual tanpa persetujuan pemerintah karena secara fisik batubara bagian pemerintah tidak dipisahkan dengan batubara perusahaan. Hasil penjualan tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil pemerintah.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa penjualan bagian pemerintah harus melalui persetujuan pemerintah dan dituangkan dalam kontrak;
- (2) Mewajibkan pelaporan secara berkala setiap hasil penjualan serta melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah ada bagian pemerintah yang ikut terjual.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah terdapat saldo persediaan batubara bagian pemerintah dan hutang Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) pada laporan keuangan perusahaan;
- (2) Membandingkan laporan produksi dengan laporan penjualan dan jumlah persediaan batubara bagian pemerintah pada periode yang sama.

## **2. Pendapatan Kehutanan**

- 1) Pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan penebangan di luar blok tebangan dan atau menampung kayu-kayu hasil curian yang dilakukan dengan cara melakukan mark-up potensi hutan dan membuat laporan inventarisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Upaya-upaya preventif:

- (1) Dalam proses pemberian izin HPH harus dilakukan pengecekan silang atas foto citra landsat yang diterima dari pengusaha HPH untuk mengetahui/meyakini kebenaran foto oleh pihak berwenang yang independen;
- (2) Buku Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) harus dibuat berdasarkan kondisi obyektif di lapangan melalui survey yang akurat oleh tim survey yang independen;
- (3) Pengusaha hutan harus memiliki tenaga ahli yang mampu melaksanakan inventarisasi tegakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar penyusunan Rencana Karya Tahunan (RKT);
- (4) Hasil inventarisasi tegakan harus diteliti dan diyakini telah dibuat secara obyektif sesuai ketentuan dan tidak ada unsur mark-up.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian untuk meyakini bahwa citra landsat telah dibuat oleh konsultan yang profesional dan independen;
  - (2) Membandingkan antara citra landsat dengan RKL dan RKT;
  - (3) Menggunakan hasil inventarisasi tegakan sebagai bahan pengujian/pengendalian terhadap realisasi penebangan.
- 2) Tidak melaporkan seluruh produksi kayu bulat dan tidak melengkapi laporan produksi dengan Surat Angkut Kayu Bulat (SAKB)/Daftar Kayu Bulat (DKB).

Upaya-upaya preventif:

- (1) Nomor urut SAKB/SKSHH yang diserahkan Dinas Kehutanan kepada perusahaan harus dipantau supaya tidak disalahgunakan untuk mengangkut kayu ilegal ;
- (2) Pengusaha HPH diwajibkan untuk mengawasi areal yang berada dalam 1 konsesinya ;
- (3) Di pos-pos kehutanan dilakukan pengujian lalu lintas kayu;
- (4) Mencantumkan sanksi pada klausul izin HPH dan diterapkan secara tegas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan inventarisasi hasil penebangan berdasarkan RKT untuk meyakini bahwa pengusaha HPH telah melaporkan hasil penebangannya dengan benar;
  - (2) Melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa Tata Usaha Kayu (TUK) dan Tata Usaha Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dipatuhi oleh perusahaan dan instansi kehutanan terkait ;
  - (3) Melakukan pemeriksaan persediaan (stock) di HPH/IPKH, untuk meyakini mutasi kayu bulat dan olahan.
- 3) Melakukan manipulasi pembayaran DR dan PSDH dengan tidak melaporkan produksi kayu bulat yang dipergunakan sendiri, menghitung DR dan atau PSDH dengan tarif yang lebih kecil, memanipulasi laporan hasil produksi kayu bulat dengan merubah jenis, diameter, dan asal serta menunda penyetoran DR dan PSDH.

#### Upaya-upaya preventif:

- (1) Surat Perhitungan Pembayaran (SPB) harus dilampiri dengan bukti setor PSDH dan DR asli yang telah ditandatangani pejabat bank penerima setoran ;
- (2) Pengusaha HPH diwajibkan untuk mengawasi areal yang berada dalam konsesinya;
- (3) Mencantumkan sanksi pada klausul izin HPH dan diterapkan secara tegas.

#### Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan post audit atas pemenuhan kewajiban PSDH/DR oleh pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Industri Pengolahan Kayu Hilir (IPKH), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
  - (2) Melakukan rekonsiliasi secara berkala atas bukti-bukti setor PSDH dan DR menurut bukti yang diterima dari pengusaha dengan data rekening koran dari bank penerima setoran dan data mutasi kayu ;
  - (3) Melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap PSDH dan DR menurut bank penerima setoran dengan penerimaan oleh Bank Indonesia (PSDH) dan Bank Mandiri (DR) ;
  - (4) Membandingkan kurs pada saat pembayaran DR dalam tagihan SPB dengan kurs yang berlaku.
- 4) Pemanfaatan kayu hasil tebangan oleh kontraktor pelaksana Pembukaan Lahan Transmigrasi tanpa memiliki Izin Penebangan Kayu (IPK) dari Dinas setempat dan tidak membayar IHH (Iuran Hasil Hutan) dan DR (Dana Reboisasi).

#### Upaya Preventif

- (1) Dalam perencanaan pembukaan lahan transmigrasi hendaknya memperhatikan potensi penerimaan negara yang'ada atas tegakan di lahan hutan;
- (2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal rencana pembukaan lahan oleh kontraktor yang tidak terdaftar memiliki Izin Penebangan Kayu;
- (3) Melakukan pengawasan ke lokasi pembukaan lahan oleh pihak yang independen dengan pelaksana pekerjaan;
- (4) Mensyaratkan untuk melampirkan bukti pembayaran IHH dan DR atas penjualan kayu hasil penebangan di lokasi transmigrasi kepada kontraktor dalam pengajuan termin pembayaran.

#### Upaya-upaya Detektif ;:

- (1) Melakukan konfirmasi kepada instansi terkait untuk memperoleh peta lokasi transmigrasi sebelum pembukaan lahan untuk mengetahui potensi alam yang terkandung di dalamnya dan kepastian apakah kontraktor pelaksana telah memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu;
- (2) Melakukan peninjauan fisik ke lapangan, untuk memperoleh kepastian ada tidaknya pemanfaatan kayu di lokasi pembukaan lahan;
- (3) Melakukan penghitungan jumlah volume hasil penebangan kayu yang telah dilakukan, dibandingkan dengan potensi alam yang ada sesuai hasil konfirmasi pada instansi terkait;

- (4) Meneliti apakah jumlah volume hasil tebangkan telah dilengkapi/disertai dengan pembayaran IHH dan DR.

### **3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

- 1) Penerimaan hasil sewa atau penjualan aktiva milik Negara/Daerah tidak disetor ke rekening kas negara atau rekening kas daerah.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mencatat, menginventarisir, dan melaporkan aset-aset milik Negara/Daerah yang dikuasai serta penggunaannya;
- (2) Menetapkan bahwa penyewaan atau penjualan aset harus melalui persetujuan penanggungjawab tertinggi unit organisasi yang bersangkutan;
- (3) Menetapkan bahwa setiap penyewaan atau penjualan aset milik Negara/Daerah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian serta menyetorkan hasilnya ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah dengan tembusan ke Menteri Keuangan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan supervisi secara berkala terhadap unit pelaksana pencatatan dan penerimaan retribusi;
- (2) Melakukan pengecekan fisik uang yang ada pada Bendaharawan;
- (3) Melakukan pengecekan jumlah dan pengenaan tarif retribusi dengan realisasi yang tertera pada kwitansi penerimaan yang bernomor urut (prenumbered);

- 2) Penjualan aset pemerintah tanpa persetujuan pejabat yang berwenang

Upaya-upaya preventif:

- (1) Setiap aset milik pemerintah didaftarkan dalam daftar inventaris milik negara/daerah ;
- (2) Melakukan pengecekan fisik setiap akhir tahun ;
- (3) Penjualan atau penghapusbukuan barang yang telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Milik Negara/Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian kebenaran daftar inventaris aset milik negara/daerah ;
- (2) Melakukan pengecekan fisik aset milik negara/daerah dan buat berita acara hasil pengecekan fisik ;
- (3) Membandingkan berita acara hasil pengecekan fisik dengan daftar inventarisnya ;
- (4) Melakukan penelitian apakah penjualan aset telah disetujui oleh pejabat yang berwenang ;
- (5) Melakukan penelitian kewajaran harga aset yang dijual.

- 3) Penerimaan selisih kurs mata uang asing yang tidak disetor ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan kepada setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa setiap penerimaan dalam mata uang asing harus disetorkan dalam mata uang US Dollar;
- (2) Penerimaan dalam mata uang asing harus dibukukan/dicatat dalam mata uang US Dollar.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah setiap penerimaan dalam mata uang asing telah disetorkan dalam US Dollar ;
  - (2) Melakukan pengujian apakah penerimaan dalam mata uang asing telah dibukukan/dicatat dalam US Dollar.
- 4) Penerimaan komisi dan atau discount atas pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga tidak disetor ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menegaskan kembali ketentuan bahwa setiap komisi, dan atau discount harus disetorkan ke Bendahara ;
- (2) Setiap komisi dan atau discount yang diterima oleh Bendahara harus disetorkan ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah setiap komisi dan atau discount telah disetorkan ke Bendahara ;
  - (2) Melakukan pengujian apakah komisi dan atau discount yang diterima oleh Bendahara telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - (3) Melakukan pengujian kas pada Bendahara untuk mengetahui apakah terdapat kelebihan kas yang berasal dari komisi dan atau discount;
  - (4) Melakukan konfirmasi kepada rekanan terkait apakah terdapat pemberian komisi atau/dan discount.
- 5) Pelaksanaan Tukar-Bangun/Ruilslaag yang tidak benar yang dilakukan dengan cara merendahkan nilai aset milik negara dan menaikkan nilai aset milik investor, memasukkan biaya pematangan tanah sebagai unsur penambah nilai aset investor pada tanah yang sebenarnya telah matang, jenis, kelas dan peruntukan tanah aset pengganti dari investor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, status kepemilikan tanah pengganti belum diurus pengalihannya, luas tanah pengganti tidak sesuai/lebih kecil.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menegaskan kembali ketentuan yang mengatur pelaksanaan ruilslaag harus melalui kajian Tim Interdep;
- (2) Menegaskan kembali ketentuan yang mengatur pelaksanaan ruilslaag harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan perhitungan nilai buku gedung/kantor dengan metode penjualan yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Keuangan ;
  - (2) Melakukan penelitian jenis, kelas, luas, status kepemilikan pembebasan tanah dan peruntukan tanah pengganti dari investor sesuai yang dipersyaratkan ;
  - (3) Melakukan pengujian kewajaran harga aset yang dipertukarkan apakah telah sesuai dengan harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 6) Pemanfaatan tanah milik negara untuk tujuan pribadi/tertentu.

#### Upaya-upaya preventif:

- (1) Menyelenggarakan pencatatan atas tanah milik negara, status, dan pemanfaatannya ;
- (2) Tujuan pemanfaatan tanah kosong atau alasan tidak dimanfaatkannya tanah kosongan tersebut harus jelas diungkapkan dalam buku pencatatan ;
- (3) Hasil pemanfaatan tanah di luar tujuan kepentingan negara/umum harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah;
- (4) Hasil penyeteroran dilaporkan minimal setiap 6.bulan kepada Direktorat Jenderal Anggaran atau instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah.
- (5) Dibuatkan surat perjanjian yang jelas dengan sanksi yang tegas.

#### Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah terdapat tanah milik negara yang tidak dimanfaatkan ;
  - (2) Melakukan pengujian fisik lokasi tanah yang tidak dimanfaatkan tersebut apakah digunakan untuk tujuan lain selain kepentingan negara/daerah ;
  - (3) Melakukan penelitian apakah terdapat penerimaan dari pemanfaatan tanah milik negara yang digunakan untuk kepentingan lain tersebut.
- 7) Terdapat penerimaan yang berpotensi sebagai PNBPN, namun tidak dilaporkan oleh instansi terkait sebagai PNBPN. Penerimaan tersebut, dengan sepengetahuan pejabat berwenang dikelola oleh badan usaha koperasi/yayasan/perusahaan perorangan yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

#### Upaya-Upaya Preventif

- (1) Melaksanakan/menyempurnakan ketentuan yang melarang adanya perangkapan jabatan publik dengan jabatan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan publik;
- (2) Melakukan inventarisasi potensi penerimaan yang ada di lingkungan instansi/lembaga guna meningkatkan penerimaan negara;
- (3) Melaksanakan/menyempurnakan serta mensosialisasikan ketentuan yang mengatur adanya penerimaan/pungutan yang resmi dilakukan oleh suatu instansi serta keharusan adanya persetujuan tertulis dari instansi yang berwenang terhadap setiap pungutan yang dilakukan.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Identifikasikan pungutan-pungutan yang terkait dalam proses pelayanan masyarakat, namun tidak memiliki dasar hukum resmi yang dikeluarkan lembaga/instansi pemerintah;
  - (2) Melakukan penelitian latar belakang penunjukkan pengelolaan penerimaan yang dilakukan selain oleh instansi yang bersangkutan, serta melakukan kontrol hubungan dengan pejabat yang menunjuknya;
  - (3) Melakukan konfirmasi kepada badan usaha/ pihak yang ditunjuk mengenai pengelolaan hasil pungutan yang dilakukan;
  - (4) Identifikasikan apakah terdapat arus dana yang masuk ke instansi/ pejabat yang menunjuk sebagai pengelola.
- 8) Penjualan aset milik negara dilakukan tanpa lelang melainkan penunjukkan langsung kepada pegawai dengan harga murah melalui manipulasi kondisi barang yang akan dijual.

Upaya Preventif :

- (1) Menetapkan suatu keharusan untuk menyertakan hasil penilaian kondisi kendaraan dari instansi berwenang dalam setiap permohonan penghapusan/ penjualan aset milik negara;
- (2) Menetapkan suatu prinsip penjualan yang mengutamakan maksimalisasi hasil penjualan, wajar dan transparan;
- (3) Menetapkan suatu keharusan adanya harga dasar penjualan aset dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku, penetapan kondisi siap pakai dan penetapan biaya-biaya yang dapat mengurangi harga jual.

Upaya-upaya Detektif

- (1) Melakukan inventarisasi aset yang dijual, serta membandingkannya dengan laporan inventarisasi aset dalam tahun-tahun terakhir;
- (2) Identifikasikan apakah terdapat perubahan kondisi yang cukup signifikan terhadap aset yang akan dijual;
- (3) Melakukan konfirmasi kepada instansi terkait guna memperoleh kepastian kebenaran penyampaian laporan kondisi kendaraan yang akan dijual;
- (4) Melakukan wawancara kepada pembeli, untuk memperoleh penjelasan/ keterangan mengenai proses pembelian yang dilakukan serta besarnya pembayaran yang dilakukan.

### **BAB III**

## **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA/ DAERAH**

### **A. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/Daerah**

#### **1. Pengeluaran Rutin**

Penyimpangan yang terjadi dalam pengeluaran anggaran rutin pada umumnya meliputi pembayaran ganda kepada pejabat yang memiliki dua atau lebih sumber penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya perjalanan dinas fiktif dan atau perjalanan dinas yang tidak diperlukan, pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban, pengeluaran tidak berdasarkan jenis mata anggaran, dan pembebanan pengeluaran pribadi ke pengeluaran kantor yang menjadi beban anggaran negara.

- 1) Pembayaran ganda pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain dilakukan dengan cara memberi gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada lembaga tempatnya diperbantukan, tanpa mencabut gaji dan tunjangan di mana dia bekerja sebelumnya.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Memberhentikan sementara pembayaran penghasilan pejabat tersebut pada bulan terhitung sejak persetujuan dikeluarkan ;
- (2) Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran gaji tunjangan setelah yang bersangkutan ditugaskan/ dikaryakan ke lembaga lain.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran gaji tunjangan atas pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain telah dikeluarkan segera setelah yang bersangkutan ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain ;
- (2) Melakukan penelitian apakah pembayaran penghasilan pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain tersebut telah diberhentikan pada bulan terhitung sejak persetujuan dikeluarkan.

- 2) Perjalanan dinas fiktif dan atau dinas yang tidak diperlukan dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah perjalanan dinas pejabat/pegawai ke suatu tempat/instansi tertentu yang pertanggung-jawabannya dibuat dengan memalsukan stempel, tanda tangan pejabat yang berwenang menyetujui waktu tiba ke dan berangkat dari instansi tempat yang dituju.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Setiap perjalanan dinas yang dilakukan diupayakan benar-benar sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan dan mempunyai prioritas penting ;,
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas diatur seefisien mungkin dengan tidak mengganggu efektifitas penugasannya ;

- (3) Setiap perjalanan dinas harus jelas tujuannya, dan di samping penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan surat tugas sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut ;
- (4) Pejabat yang menandatangani kedatangan dan keberangkatan kembali pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas dilarang menandatangani SPPD dalam keadaan blanko, dan penandatanganan SPPD harus mencantumkan tanggal kedatangan dan keberangkatan ;
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi penugasan

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengecekan mengenai kesesuaian perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan keperluan perjalanan dan jadwal kerja yang telah direncanakan ;
  - (2) Menganalisis beban kerja yang harus diselesaikan di luar kota dengan lamanya perjalanan dinas, dan dengan memperhatikan pula jarak yang harus ditempuh serta fasilitas transportasi yang tersedia ;
  - (3) Memastikan bahwa surat tugas dan SPPD telah diproses sesuai prosedur dan ditandatangani pejabat yang berwenang ;
  - (4) Mengecek kesesuaian perjalanan dinas pejabat/pegawai dengan daftar kehadiran di kantor pejabat/pegawai yang bersangkutan, serta kemungkinan adanya kegiatan pejabat/pegawai di kantor pejabat/pegawai tersebut pada saat yang bersangkutan berstatus di luar kota ;
  - (5) Memastikan bahwa SPPD telah ditandatangani oleh pejabat instansi yang dikunjungi, dan telah di-visum oleh pejabat yang memberikan penugasan;
  - (6) Memastikan bahwa pejabat/pegawai yang diberi penugasan ke luar kota memang kompeten untuk melaksanakan penugasan tersebut ;
  - (7) Bila diperlukan melakukan konfirmasi kepada unit kerja yang dituju, apakah pejabat/pegawai yang ditugaskan ke luar daerah benar berada dan bertugas di daerah tersebut pada sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD ;
  - (8) Memastikan bahwa terdapat laporan hasil perjalanan dinas dengan bobot sebanding dengan lamanya penugasan di luar kota.
- 3) Pengeluaran belanja barang/jasa fiktif dilakukan dengan cara melakukan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan agar setiap pembelian barang/jasa harus berdasarkan permintaan tertulis dari unit pemakai dan melalui pengajuan pembelian oleh unit pengadaan ;
- (2) Setiap pembayaran belanja barang/jasa harus didukung dengan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa disertai dengan bukti-bukti pembelian.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan kontrol hubungan antara tingkat kesibukan kerja unit pemakai barang/jasa dengan penggunaan barang/jasa pada saat pembelian dilakukan ;



- (2) Melakukan konfirmasi kepada rekanan terkait mengenai jumlah barang yang ditagih dan kebenaran jumlah tagihan ;
- (3) Melakukan pengujian fisik terhadap persediaan barang apakah barang yang dibeli benar-benar diterima di gudang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disebutkan.

4) Pengeluaran rutin dilakukan tidak berdasarkan jenis mata anggarannya.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Setiap pengeluaran anggaran harus dicatat per mata anggaran yang secara berkala di-review oleh atasan langsung ;
- (2) Persetujuan pembelian dilakukan setelah pengecekan terhadap ketersediaan dana dalam mata anggaran terkait yang tertuang pada kartu pengawasan mata anggaran ;
- (3) Pembayaran hanya dapat dilakukan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Biro Keuangan Propinsi atau Bagian Keuangan Kabupaten/Kota setelah terlebih dahulu memverifikasi bukti-bukti pendukungnya;

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah pengeluaran anggaran telah dicatat per mata anggaran dan secara berkala telah di-review oleh atasan langsung;
- (2) Melakukan penelitian apakah sebelum pembelian disetujui telah dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana dalam mata anggaran terkait yang tertuang pada kartu pengawasan mata anggaran;
- (3) Melakukan penelitian apakah setiap bukti pengeluaran telah dibukukan sesuai dengan mata anggarannya.

5) Pengeluaran biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas, kendaraan dinas, dan peralatan kantor fiktif atau digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan pribadi.

Upaya-upaya preventif:

Menetapkan ketentuan agar bukti-bukti pembayaran atas pengeluaran harus diverifikasi agar penggunaannya sesuai kegiatan operasional kantor.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian terhadap bukti-bukti pembayaran telah sesuai dengan kegiatan operasional kantor ;
- (2) Melakukan pengujian apakah terdapat pengeluaran fiktif untuk pembentukan dana taktis yang digunakan untuk menanggulangi pengeluaran pribadi atau di luar kedinasan ;
- (3) Melakukan pengujian terhadap dana taktis (bila ada) untuk meyakini adanya pengeluaran untuk kepentingan pribadi.

6) Pengalihan biaya perbaikan gedung kantor untuk keperluan perbaikan rumah jabatan yang akan dijual kepada pejabat.

Upaya-Upaya Preventif:

- (1) Membuat ketentuan bahwa perbaikan rumah dinas hanya dapat dilakukan untuk rumah dinas yang bukan dalam proses penjualan kepada pegawai ;
- (2) Agar mematuhi ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana ditetapkan semula dan pengalihan anggaran perbaikan harus sepengetahuan pejabat tertinggi pada unit instansi tersebut.

Upaya-Upaya Detektif:

- (1) Meneliti anggaran biaya untuk perbaikan/perawatan gedung dikaitkan dengan daftar inventarisasi barang tidak bergerak ;
- (2) Melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dengan disertai pembuatan berita acara pemeriksaan fisik ;
- (3) Meminta penjelasan/keterangan perihal penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dari pelaksana/rekanan/kontraktor dan pemberi pekerjaan ;
- (4) Meneliti lebih lanjut kemungkinan pengalihan biaya perbaikan karena adanya rencana penjualan rumah dinas kepada pegawai/pejabat.

## **2. Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan pada umumnya terjadi pada pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Penyimpangan yang terjadi mencakup seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, yaitu dalam tahap perencanaan; tahap persiapan yang meliputi kegiatan pembentukan panitia lelang, penentuan HPS, dokumen pengadaan/tender dan penentuan syarat peserta lelang dan pendaftaran; tahap pelaksanaan lelang seperti pengumuman lelang, penjelasan/aanwijzing, dan pembukaan dokumen penawaran hingga penetapan pemenang lelang; dan tahap pelaksanaan pekerjaan termasuk di dalam penentuan eskalasi harga kontrak bila ada.

### **Tahap perencanaan**

- 1) Konsultan perencana dalam membuat spesifikasi mengarah kepada produk/kontraktor tertentu.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Konsultan perencana yang ditunjuk tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan/kontraktor tertentu ;
- (2) Konsultan perencana harus membuat pernyataan tertulis akan bekerja dengan independent ;
- (3) Proses penunjukkan konsultan perencana harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya detektif.

- (1) Melakukan pengujian kebenaran proses penunjukkan konsultan perencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Melakukan pengujian kebenaran apakah proses lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres 18/2000 beserta Petunjuk Teknisnya serta ketentuan lain yang berlaku ;
- (3) Melakukan penelitian apakah laporan yang dihasilkan konsultan perencana mengarah pada produk atau kontraktor tertentu ;

- (4) Melakukan penelitian apakah terdapat hubungan istimewa antara konsultan perencana dengan kontraktor/pabrikasi perihal manajemen maupun kepemilikan saham.
- 2) Desain konstruksi yang tidak mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan perubahan jadwal waktu penyelesaian serta volume dan harga kontrak.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Perencana menyiapkan gambar dan perhitungan volume secara rinci;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa desain konstruksi harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan jika diperlukan, desain konstruksi dapat direvisi sebelum pelelangan ;
- (3) Proses lelang (termasuk peninjauan lapangan) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah desain konstruksi benar-benar telah memperhitungkan keadaan lapangan, atautkah merupakan desain standar normatif ;
  - (2) Melakukan pengujian keadaan lapangan yang ada dan atau yang diperhitungkan dengan kesesuaiannya terhadap desain konstruksi.
- 3) Rencana pengadaan yang "digelembungkan (mark up) " terutama dari segi biaya dan atau diarahkan untuk kepentingan produk atau pemenang lelang tertentu.

Upaya-Upaya Preventif:

- (1) Mengintensifkan upaya penyebarluasan informasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran nilai suatu proyek;
- (2) Menetapkan standarisasi harga yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (3) Pengkajian kembali Rencana Anggaran Belanja melalui program pengawasan melekat/ masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penelitian kewajaran harga yang digunakan dalam rencana anggaran belanja dengan menggunakan acuan harga sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Melakukan penelitian terhadap komponen biaya yang tertuang dalam RAB dikaitkan dengan tujuannya;
- (3) Melakukan penelitian terhadap komponen biaya yang tertuang dalam RAB apakah terdapat anggaran pengeluaran/pembelian suatu produk yang mengarah pada produk tertentu serta menilai apakah produk tersebut bersifat primer atau substitusi;
- (4) Melakukan perbandingan penggunaan produk/barang yang digunakan dengan barang/ produk substitusi lain dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan;
- (5) Melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan guna mendeteksi kemungkinan adanya realisasi pengeluaran anggaran atas suatu

kegiatan yang tidak dilaksanakan di lapangan dan atau kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan namun tertuang dalam RAB.

### **Tahap Persiapan Lelang/Tender**

- 4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak akurat atau cenderung ditinggikan karena sumber dan waktu penyusunannya tidak jelas.

Upaya-upaya preventif:

- (1) HPS harus dimutakhirkan dengan tarif yang diberlakukan Pemerintah atau harga yang berlaku umum di pasar pada saat menjelang proses pelelangan;
- (2) Perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh data dasar yang tercantum dalam petunjuk teknis menurut ketentuan yang berlaku ;
- (3) Setiap instansi pemerintah terutama kepala kantor/pimpro wajib mempunyai dan bertanggung jawab penuh terhadap penetapan harga barang/ jasa yang dibutuhkanya.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Mempelajari cara-cara yang dilakukan dalam penyusunan HPS apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengamati kecermatan perhitungannya ;
- (2) Melakukan pengujian bukti/data yang merupakan dasar penyusunan HPS dengan bukti/data yang akurat dan up to date untuk barang/jasa pada periode yang sama ;
- (3) Melakukan analisis atas perbedaan yang ditemukan dari kedua bukti/data di atas sebagai dasar untuk memproses tindak lanjutnya, yaitu apakah perlu dilakukan tuntutan ganti rugi, atau tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Melakukan penelitian kemungkinan terjadinya kolusi dengan calon rekanan dalam penetapan HPS ;

- 5) Dokumen lelang mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta perhitungan volume yang akan dikerjakan tidak sesuai gambar.

Upaya-upaya preventif:

- (1) RKS sebagai kelengkapan kontrak harus dilengkapi gambar baik yang dibuat proyek dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/melekat dengan produksi dari pabrikan/produsen ;
- (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah harus menolak setiap pembayaran termin yang kontraknya tidak dilengkapi dengan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk RKS dan gambar;
- (3) Penentuan volume yang akan ditenderkan berdasarkan gambar yang telah ditentukan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian keterkaitan antara gambar dengan RKS;
- (2) Melakukan konfirmasi hasil pengujian dengan konsultan perencana.

- 6) Kualifikasi rekanan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dilakukan dengan cara pencantuman jumlah kekayaan bersih yang tidak benar, mencantumkan tenaga ahli yang bukan pegawai tetap calon rekanan, peralatan yang diajukan bukan milik sendiri, serta pengalaman kerja dan reputasi calon rekanan yang direkayasa agar memenuhi persyaratan dalam DRT.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan agar setiap unit kerja wajib menyusun persyaratan yang harus dipenuhi calon rekanan agar dapat dicantumkan dalam DRT untuk masing-masing kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai nilai pengadaan dan tingkat kesulitan pelaksanaan ;
- (2) Calon rekanan yang mengajukan kualifikasi perusahaan sesuai persyaratan pada butir (1) harus melampirkan bukti-bukti pendukung sesuai dengan kemampuan yang diajukan seperti bukti setoran bank, rekening koran bank, dan laporan keuangan yang telah di audit kantor akuntan publik (bagi rekanan/kontraktor yang berskala nasional) ;
- (3) Pejabat yang ditugaskan menyusun DRT terlebih dahulu menganalisis aktiva calon rekanan dan data serta bukti tambahan seperti setoran bank, rekening koran bank, dan laporan yang telah di audit kantor akuntan publik (bagi rekanan/kontraktor yang berskala nasional).

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan review hasil analisis aktiva calon rekanan dan data serta bukti tambahan seperti setoran bank, rekening koran bank, dan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik (bagi rekanan/kontraktor yang berskala nasional) ;
  - (2) Melakukan pengujian substantif (kebenaran materiil) dengan cara konfirmasi kepada yang bersangkutan dalam rangka pembuktian kepemilikan ;
  - (3) Melakukan pengujian setempat pada kantor dan aktiva/peralatan yang dilaporkan dalam pengisian DRT;
  - (4) Melakukan pengujian kebenaran pengalaman kerja dan reputasi calon rekanan dengan cara konfirmasi kepada unit organisasi di mana calon rekanan pernah melakukan pengadaan barang/jasa.
- 7) Dalam lelang serentak untuk beberapa paket, satu rekanan memenangkan beberapa paket pekerjaan sehingga melebihi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang mengakibatkan rekanan kesulitan menyelesaikan pekerjaan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa evaluasi lelang dilakukan secara serentak agar mendapatkan kombinasi yang paling menguntungkan ;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa dalam dokumen lelang dicantumkan jumlah maksimum paket yang bisa diikuti oleh satu rekanan ;
- (3) Menetapkan ketentuan bahwa dalam tata cara evaluasi dipertimbangkan faktor SKN rekanan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah evaluasi lelang telah dilakukan secara serentak untuk mendapatkan kombinasi yang paling menguntungkan;

- (2) Melakukan penelitian apakah rekanan pemenang tidak melampaui batas jumlah maksimum paket yang bisa diikuti;
  - (3) Melakukan penelitian apakah tata cara evaluasi telah mempertimbangkan faktor SKN rekanan.
- 8) Tenaga ahli lokal atau barang-barang yang seluruh atau sebagian komponennya berasal dari dalam negeri ditawarkan dalam mata uang asing.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan dalam dokumen lelang bahwa tenaga ahli lokal atau barang yang seluruh atau sebagian komponennya berasal dari dalam negeri ditawarkan dalam rupiah sesuai porsinya ;
- (2) Pencantuman nama tenaga ahli dan atau barang dalam dokumen lelang maupun dokumen penawaran dengan menyebutkan asal negara tenaga ahli tersebut dan atau nama barang dalam bahasa Indonesia.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah tenaga ahli/barang yang ditawarkan dalam mata uang asing merupakan ahli/barang yang tidak tersedia di Indonesia dan atau adanya ketentuan lain yang mengharuskannya ;
- (2) Mendapatkan harga pembandingan untuk tenaga ahli/barang yang tersedia di Indonesia dan melakukan pengujian kebenarannya ;
- (3) Melakukan pengujian kebenaran porsi komponen dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Tahap pelaksanaan Lelang/Tender**

- 9) Pengumuman lelang dilakukan kurang transparan untuk membatasi jumlah rekanan sehingga peserta lelang hanya diikuti oleh kelompok tertentu.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Melaksanakan ketentuan bahwa pelelangan harus diumumkan secara memadai melalui salah satu media cetak yang mempunyai oplah cukup besar dan menjangkau sasaran masyarakat pengusaha yang berhak berkompetisi dalam pengadaan barang/jasa tersebut ;
- (2) Melaksanakan ketentuan bahwa pelelangan harus diumumkan di daerah unit kerja dan juga diberitahukan kepada asosiasinya dan Kadin ;
- (3) Menyertakan peran serta masyarakat pemerhati untuk ikut melakukan pengawasan proses pelelangan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah pelelangan telah diumumkan dengan cara yang memadai melalui salah satu media cetak yang mempunyai oplah cukup besar; 1
- (2) Melakukan pengujian apakah pelelangan telah diumumkan di daerah unit kerja atau asosiasinya atau melalui Kadin ;
- (3) Meneliti secara cermat harga satuan dan nilai kemahalan akibat proses lelang yang kurang terbuka.

- 10) Pelelangan pengadaan barang/jasa bersifat formalitas, peserta pelelangan merupakan perusahaan pinjam bendera, aanwijzing penawaran harga dilakukan hanya untuk satu rekanan (rekanan lain menandatangani Berita Acara Aanwijzing tanpa menghadiri).

Upaya-upaya preventif:

- (1) Pernyataan administrasi harus memuat daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh rekanan peserta pelelangan di proyek-proyek pemerintah;
- (2) Surat keterangan tempat kedudukan perusahaan peserta pelelangan yang disahkan pejabat setempat ;
- (3) Nama-nama pimpinan dan pegawai rekanan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing ;
- (4) Berita Acara Aanwijzing ditandatangani di hadapan Pemimpin Proyek dan Panitia Pelelangan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian kemungkinan kesamaan huruf dalam surat menyurat pelelangan di antara peserta pelelangan yang memasukkan penawaran ;
- (2) Melakukan konfirmasi kepada Kadin/Lembaga Jasa Konstruksi setempat terhadap kebenaran nama-nama pimpinan perusahaan peserta lelang ;
- (3) Melakukan penelitian kemungkinan adanya hubungan istimewa antara peserta lelang.

- 11) Adanya pungutan liar dalam proses penerimaan berkas yang dilakukan dengan cara pembatasan waktu dan pendistribusian dokumen (dengan sengaja agar kelompok tertentu yang memperoleh)

Upaya-Upaya Preventif:

- (1) Pemantauan pelaksanaan tender yang diperketat, aturan keterbukaan harus ditegakkan dan membuka peluang kepada masyarakat pemerhati untuk ikut melakukan pengawasan;
- (2) Menetapkan dan mensosialisasikan harga dokumen serta ketentuan pembayarannya dilakukan langsung melalui kas negara;
- (3) Penetapan waktu pendaftaran dan pendistribusian dokumen yang cukup luas kepada masyarakat.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penelitian penetapan dan pelaksanaan prosedur pendistribusian dokumen lelang dan penerimaan dokumen penawaran;
- (2) Melakukan konfirmasi secara sampling kepada peserta lelang perihal biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan dan penyerahan dokumen;
- (3) Melakukan wawancara kepada petugas yang terkait dengan pendistribusian dan penerimaan dokumen.

- 12) Hubungan antara metode kerja dengan tenaga ahli asing yang diajukan rekanan tidak selaras, kualifikasi tenaga ahli asing yang diajukan telah ada di dalam negeri, dan dalam kontrak pekerjaan lanjutan masih terdapat biaya mendatangkan tenaga ahli asing.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Dalam evaluasi teknis harus diperhatikan relevansi antara metode kerja yang diajukan dengan tenaga ahli dan peralatan yang digunakan ;
- (2) Mempertegas ketentuan penggunaan tenaga ahli yang harus mengutamakan tenaga ahli Indonesia.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian metode kerja dalam dokumen lelang maupun dokumen penawaran apakah telah selaras dengan kualifikasi tenaga ahli asing ;
- (2) Melakukan penelitian apakah tenaga ahli asing dimaksud tidak tersedia di Indonesia dan atau ada ketentuan lain yang mengharuskannya ;
- (3) Melakukan pengujian kebenaran dan kewajaran biaya mendatangkan tenaga ahli asing serta realisasi biaya tersebut.

- 13) Pengurangan lingkup pekerjaan setelah pembukaan lelang dengan maksud mengubah urutan pemenang atau mengusulkan pemenang bukan dari urutan terendah nilai penawarannya.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan dalam tata cara evaluasi dengan menegaskan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan dokumen lelang ;
- (2) Menetapkan secara jelas dalam dokumen lelang bahwa panitia tidak boleh melakukan perubahan apapun yang berkaitan dengan evaluasi lelang, setelah penerimaan penawaran, atau melakukan post bidding ;
- (3) Menetapkan ketentuan bahwa perubahan tata cara evaluasi harus disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh peserta lelang.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Meneliti apakah ada perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran ;
- (2) Melakukan evaluasi apakah terjadi perbedaan ruang lingkup pekerjaan sebelum dan setelah pembukaan lelang ;
- (3) Melakukan evaluasi apakah perbedaan ruang lingkup pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai ketentuan ;
- (4) Meneliti apakah ada ketidakseragaman dan atau ketidaklaziman dalam penerapan metode, ketentuan dan prosedur evaluasi penawaran yang mengarah untuk memenangkan rekanan tertentu.

- 14) Pada pengusulan calon pemenang ditemui adanya penawar yang lulus terbaik dari evaluasi administrasi teknis, namun tidak diusulkan sebagai pemenang dengan alasan pekerjaan calon rekanan pada proyek lain tidak baik.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Ada prosedur seleksi agar peserta lelang yang telah di *black list* tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa dalam tata cara evaluasi lelang harus dicantumkan kriteria penyusunan urutan calon pemenang lelang.



Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan konfirmasi tentang hasil kerja calon pemenang lelang pada pekerjaan sebelumnya ;
- (2) Melakukan pengujian administrasi pelelangan ;
- (3) Meneliti kemungkinan adanya proses lelang yang tidak wajar sehingga pelelangan perlu diulang.

- 15) Penetapan pemenang hanya memperhatikan penawar terendah tanpa memperhatikan pengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Upaya-upaya preventif:

Menetapkan ketentuan bahwa dalam dokumen lelang harus dicantumkan pengutamakan produksi dalam negeri dengan kelonggaran 15% (limabelas per seratus) diatas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah dokumen pelelangan telah mencantumkan penggunaan produksi dalam negeri dan kontrak/perjanjian telah memenuhi persyaratan tersebut ;
- (2) Melakukan penelitian apakah dalam proses penetapan pemenang lelang telah memberikan kelonggaran bagi penggunaan produksi dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

- 16) Kurang memberi kesempatan sanggahan atas keputusan pemenang lelang karena pengumuman pemenang tidak dilakukan secara luas atau tenggang waktunya singkat.

Upaya-upaya preventif:

Menetapkan ketentuan bahwa peserta lelang yang tidak menang dapat diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah peserta lelang yang tidak menang telah diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Teliti adanya kemahalan harga yang tidak wajar akibat proses lelang yang tidak wajar sehingga perlu dilakukan lelang kembali.

- 17) Pemenang pertama cenderung akan mengundurkan diri apabila perbedaan penawarannya jauh lebih rendah dari pemenang kedua dan nilai jaminan penawarannya lebih rendah dari perbedaan tersebut.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan bahwa dalam dokumen lelang harus dicantumkan dengan jelas bahwa apabila peserta pertama mengundurkan diri, maka dapat ditunjuk pemenang kedua dengan menggunakan harga penawaran pemenang pertama ;

- (2) Menetapkan ketentuan bahwa dalam dokumen lelang harus dicantumkan dengan jelas bahwa apabila peserta kedua juga mengundurkan diri, ditawarkan kepada pemenang ketiga dengan menggunakan harga penawaran pemenang pertama.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah dalam hal peserta pertama mengundurkan diri, telah ditunjuk pemenang kedua dengan menggunakan harga penawaran pemenang pertama ;
- (2) Melakukan pengujian apakah dalam hal peserta kedua juga mengundurkan diri, telah ditunjuk pemenang ketiga dengan menggunakan harga penawaran pemenang pertama.

- 18) Panitia lelang memberikan keistimewaan/berpihak pada pihak-pihak tertentu yang didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis guna meluluskannya dalam proses lelang.

Upaya-Upaya Preventif:

- (1) Mensosialisasikan tugas panitia serta prosedur baku pelelangan pada dunia usaha dan masyarakat pemerhati;
- (2) Menyediakan sarana penyampaian informasi/ keluhan dari masyarakat;
- (3) Menetapkan kebijakan pelaksanaan lelang secara terbuka/ transparan, adil serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penelitian terhadap proses pelelangan apakah.. terdapat prosedur yang tidak dilaksanakan/ diikufi dan atau persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemenang lelang (perlakuan istimewa);
- (2) Melakukan konfirmasi pada peserta lelang yang gugur untuk menilai apakah terdapat mekanisme lelang yang tidak wajar/ peserta lelang yang seharusnya menang namun digugurkan dengan alasan yang tidak jelas;
- (3) Melakukan penelitian kewajaran penunjukan pemenang lelang melalui analisis sumber daya yang dimiliki (tingkat kemampuan/ bonafiditas) guna mendukung pelaksanaan pekerjaan.

- 19) Rekayasa oleh peserta lelang untuk mengarahkan pemenang tender kepada pihak tertentu secara bergantian/ tender arisan. Hal ini didukung pula oleh sikap panitia lelang untuk menciptakan kondisi yang kondusif terjadi tender arisan.

Upaya-Upaya Preventif:

- (1) Penyampaian informasi lelang secara terbuka dan luas untuk membuka kesempatan yang seluas-luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam lelang;
- (2) Pemantauan secara seksama dan pengamatan penuh dari masyarakat pemerhati untuk menghindari kecurangan;
- (3) Menetapkan dan menegakkan aturan prosedur baku pelelangan yang dilakukan serta mensosialisasikan pada masyarakat.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Mengidentifikasi adanya tender arisan dengan meneliti proses lelang yang dilakukan, misalnya melalui analisis jumlah peserta apakah terdapat penurunan jumlah peserta dalam setiap tahapan lelang yang cukup signifikan;
- (2) Meneliti sebab-sebab terjadi pengunduran diri pemenang lelang apakah bersifat administratif dan atau mengarah pada pemberian kesempatan kepada peserta lelang yang lain;
- (3) Meneliti proses lelang lainnya di lingkungan instansi yang bersangkutan untuk mengidentifikasi apakah peserta-peserta tertentu ikut pelelangan dalam periode yang sama atau periode sebelumnya;
- (4) Melakukan pengujian validitas berkas penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk memperoleh kejelasan status/ keberadaan peserta lelang melalui konfirmasi dan atau peninjauan domisili.

20) Dalam kontrak pekerjaan lanjutan masih terdapat biaya mobilisasi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Perencanaan pembiayaan dilakukan secara cermat agar tidak terjadi unsur biaya yang tidak logis/ terjadi duplikasi ;
- (2) Menetapkan ketentuan bahwa sepanjang masih menggunakan peralatan yang sama maka rekanan tidak diperkenankan lagi mendapatkan biaya mobilisasi.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitan apakah dalam kontrak sebelumnya terdapat pembebanan biaya mobilisasi alat;
- (2) Melakukan penelitian apakah terdapat proyek/kegiatan pemerintah yang menggunakan alat yang sama pada lokasi yang sama yang telah membebaskan biaya mobilisasi alat tersebut.

21) Kecenderungan kontraktor memenangkan lelang dengan tujuan untuk memperoleh uang muka yang akan digunakan untuk kegiatan di luar proyek.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Mencantumkan dengan tegas dalam kontrak tentang ketentuan pemberian uang muka, di mana pemberian uang muka harus disertai dengan jaminan oleh rekanan dalam bentuk bank garansi ;
- (2) Mengawasi penggunaan uang muka sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah pemberian uang muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan tersebut tercantum dalam kontrak ;
- (2) Melakukan pengujian apakah penggunaan uang muka yang diberikan benar-benar digunakan untuk keperluan proyek.

22) Pengadaan barang dan jasa yang seharusnya melalui pelelangan dilaksanakan dengan pemilihan langsung/ penunjukan langsung dengan menunda-nunda

pelelangan sehingga waktunya terdesak dan membuat alasan pekerjaan spesifik.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Memantau rencana kegiatan sejak awal, jadwal dan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ;
- (2) Mendapatkan informasi dari instansi lain tentang pekerjaan sejenis dan mewajibkan pencantuman alasan diperlukannya pekerjaan spesifik dalam dokumen pengadaan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian waktu pelaksanaan proses penunjukan langsung ;
- (2) Melakukan pengujian kebenaran apakah proses penunjukan langsung tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Mendapatkan informasi apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan spesifik dan menguji alasan penunjukan langsungnya.

- 23) Melakukan proses penunjukan langsung setelah pelelangan pertama gagal dengan alasan waktu yang mendesak.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Pencantuman ketentuan dalam dokumen lelang bahwa apabila waktu mendesak, pelelangan ulang dapat dilakukan tanpa mengundang peserta baru;
- (2) Pencantuman ketentuan dalam dokumen lelang bahwa peserta lelang yang hadir dalam pelelangan ulang harus orang yang dapat mengambil keputusan.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah pelelangan ulang tanpa mengundang peserta baru telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Melakukan penelitian apakah peserta lelang yang hadir dalam pelelangan ulang adalah orang yang dapat mengambil keputusan.

- 24) Pekerjaan yang menurut nilainya harus dilaksanakan dengan lelang, ternyata diserahkan kepada rekanan tertentu dengan penunjukan langsung.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Setiap penunjukan rekanan tanpa tender untuk melaksanakan pekerjaan harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek ;
- (2) Setiap penunjukan rekanan oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek harus disertai bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian kebenaran alasan yang diajukan untuk tidak melakukan tender atas pekerjaan tersebut ;

- (2) Melakukan pengujian apakah proses penunjukan langsung telah mendapat persetujuan atasan langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
- (3) Melakukan pengujian apakah penunjukan langsung yang dilakukan didukung oleh bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Tahap Pelaksanaan Pekerjaan**

- 25) Sebagian atau seluruh pekerjaan yang diborongkan dilaksanakan oleh pihak intern pemberi kerja.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Dalam dokumen kontrak konsultan pengawas agar ditetapkan adanya sanksi dalam hal terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya ;
- (2) Dalam dokumen lelang agar ditetapkan adanya sanksi kepada rekanan dan yang menandatangani kontrak dalam hal terjadi kelalaian pelaksanaan tugas.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian keberadaan rekanan dengan meneliti alamat kantor dan kemampuan rekanan tersebut ;
- (2) Melakukan konfirmasi pada rekanan dan dapatkan informasi dari lingkungan intern perihal pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- (3) Melakukan pengujian kebenaran Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan perihal persentase kemajuan pelaksanaan, kesesuaian dengan TOR dan rekanan yang melaksanakannya.

- 26) Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak/pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran dan atau menghindari denda.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan ketentuan agar dalam kontrak pengadaan barang dan jasa maupun konsultan pengawas dicantumkan sanksi terhadap pihak yang menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak benar;
- (2) Memantau perkembangan kontrak secara berkala, dan memberikan teguran kepada kontraktor jika perkembangan pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
- (3) Pemilik pekerjaan, sebatas aturan yang tercantum dalam kontrak, harus senantiasa menjaga agar kontraktor/ rekanan dapat bekerja sesuai dengan persyaratan kontrak dan tidak menyebabkan kontraktor/ rekanan terhambat pelaksanaan kontraknya.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Teliti perkembangan pelaksanaan kontrak dari sejak awal sampai dengan saat dilakukan perpanjangan, apakah kemajuan kontrak secara periodik telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- (2) Jika terdapat kejanggalan, misalnya kemajuan kontrak sangat rendah pada setiap periodenya, teliti apa penyebabnya, apakah penyebabnya berasal dari pemilik pekerjaan atau berasal dan kontraktor/rekanan ;

- (3) Membandingkan data-data perkembangan tersebut dengan data buku harian kontraktor dan data konsultan pengawas, dan meneliti kemungkinan adanya rekayasa dalam pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
  - (4) Melakukan penelitian apakah alasan perpanjangan waktu/addendum kontrak dapat dipertanggungjawabkan ;
  - (5) Perlu dilakukan pengamatan pula terhadap kemungkinan kontrak yang belum selesai pada akhir masa kontrak, namun tidak diaddendum/diperpanjang karena tahun anggaran telah berakhir. Untuk itu dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% secara fiktif.
- 27) Dalam kontrak harga satuan, terdapat upaya untuk mendapatkan pekerjaan tambah untuk jenis pekerjaan yang unit price-nya tinggi dan upaya mendapatkan pekerjaan kurang untuk jenis pekerjaan yang unit price-nya rendah dengan maksud menaikkan nilai realisasi kontrak.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan agar dokumen lelang mencantumkan keten-tuan apabila terjadi pekerjaan tambah untuk major item maka harga satuan yang digunakan adalah hasil negosiasi dengan mengacu pada HIPS yang telah ditetapkan dalam rangka pelelangan ;
- (2) Menetapkan apabila terjadi pekerjaan kurang maka harga satuan yang digunakan mengacu pada harga kontrak.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah pekerjaan tambah untuk major item telah menggunakan harga satuan yang mengacu pada HPS yang telah ditetapkan dalam rangka pelelangan ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah harga satuan pekerjaan kurang telah mengacu pada harga kontrak.
- 28) Pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak tidak dilaksanakan, tetapi dalam Berita Acara dianggap selesai sehingga terjadi pembayaran fiktif.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan kontrak harus disampaikan untuk diketahui atasan langsung Pemimpin Proyek sebagai dasar persetujuan pembayaran termin ;
- (2) Hasil pekerjaan proyek harus diserahkan Pemimpin Proyek ke unit kerja pemakai dalam 1 (satu) minggu setelah Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ditandatangani.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian laporan kemajuan pekerjaan apakah telah sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ;
  - (2) Melakukan pengujian laporan kemajuan pekerjaan dan bandingkan dengan kemajuan fisik di lapangan.
- 29) Pengadaan barang yang dilakukan melalui perantara (tidak langsung kepada agen tunggal produk yang dibeli) sehingga harganya terlalu mahal.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek harus melaporkan secara tertulis jenis barang dan anggaran serta harga pasar yang pengadaannya tidak dapat dilakukan langsung melalui agen tunggal disertai alasan-alasannya ;
- (2) Harga kontrak harus mengacu kepada harga pasar setempat yang berlaku untuk agen tunggal ditambah pengeluaran-pengeluaran yang dapat diperkenankan menurut itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian kebenaran alasan pengadaan barang yang dilakukan melalui perantara ;
- (2) Melakukan pengujian kelayakan harga pasar dan pengeluaran lain yang dianggap wajar;
- (3) Melakukan pengujian apakah harga kontrak telah mengacu kepada harga pasar setempat yang berlaku untuk agen tunggal ditambah pengeluaran-pengeluaran yang dapat diperkenankan menurut itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 30) Konsultan menawarkan tenaga ahli asing, dan tenaga ahli asing yang ditawarkan menggunakan alamat suatu negara yang tidak benar agar tarifnya tinggi.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Menetapkan agar *Term Of Reference (TOR)* harus memuat dengan jelas nilai kontrak, kualifikasi, pengalaman sebagai tenaga ahli yang diperlukan ;
- (2) Tenaga ahli yang diperlukan harus didukung dengan data kewarganegaraan tenaga ahli yang bersangkutan ;

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan/dicantumkan dalam kontrak perihal ,keahlian dan pengalaman kerjanya ;
- (2) Melakukan pengujian kebenaran data pengalaman kerja tenaga ahli dimaksud;
- (3) Melakukan penelitian kemungkinan tenaga ahli dimaksud bekerja pada waktu yang sama di tempat lain di wilayah Indonesia dan dengan kualifikasi yang berbeda ;
- (4) Melakukan konfirmasi keberadaan tenaga ahli dimaksud perihal izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja, kewarganegaraan, paspor dan visa yang bersangkutan.

- 31) Pelaksanaan pekerjaan terhambat disebabkan ketidakmampuan konsultan melaksanakan kontraknya, pelimpahan pekerjaan kepada konsultan lain, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan TOR-nya, dan tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen usulan ternyata tidak ada.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Penyusunan daftar rekanan terseleksi harus benar-benar didasarkan pada unsur keahlian dan pengalaman ;
- (2) Penyusunan TOR untuk pengadaan jasa konsultan harus dilaksanakan dengan jelas dan akurat ;
- (3) Pencantuman syarat pengalihan pekerjaan dalam kontrak harus seizin pemberi kerja.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian kebenaran Berita Acara Pelaksanaan dengan melihat pelaksanaan fisik di lapangan ;
- (2) Melakukan konfirmasi kepada pengawas lapangan apakah pelaksana adalah rekanan yang tercantum dalam kontrak ;
- (3) Melakukan pengujian kebenaran fisik dengan melihat Berita Acara Pelaksanaan serta kesesuaiannya dengan TOR.

- 32) Permintaan eskalasi harga dari rekanan didukung dengan analisis harga satuan item yang dieskalasi dengan rekayasa.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Dokumen lelang harus mencantumkan jenis pekerjaan dan persentase bobot komponen-komponennya, rumus eskalasi, waktu dan indeks harga untuk eskalasi, selain itu barang/jasa yang ditawarkan dalam valuta asing dikonversikan lebih dahulu dengan kurs tetap pada tanggal pelelangan atau 30 hari sebelum lelang ;
- (2) Dalam dokumen lelang *multi years* yang mempunyai klausul eskalasi harga (penyesuaian harga) harus mencantumkan persentase bobot komponen-komponennya, rumus eskalasi, harga eskalasi dan cara perhitungannya ;
- (3) Barang dan jasa yang ditawarkan dalam valuta asing eskalasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah jenis pekerjaan dimaksud bersifat multi years atau tidak ;
- (2) Melakukan penelitian apakah eskalasi harga untuk pekerjaan yang bukan multi years telah didukung oleh keputusan Bappenas dan Menkeu karena terjadinya krisis ;
- (3) Melakukan penelitian apakah eskalasi harga untuk pekerjaan multi years telah sesuai dengan formula harga eskalasi yang tercantum dalam kontrak atau telah sesuai dengan indeks harga yang berlaku.

- 33) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal (mundur) akan tetapi dalam perhitungan eskalasi menggunakan indeks harga pada waktu pelaksanaan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Perhitungan eskalasi harus berdasarkan indeks harga menurut jadwal waktu berlakunya kontrak ;
- (2) Dalam hal realisasi pekerjaan lebih cepat dari jadwal maka digunakan indeks harga saat pelaksanaan.

Upaya-upaya detektif:



- (1) Melakukan pengujian apakah perhitungan eskalasi telah dilakukan berdasarkan indeks harga yang berlaku dalam jangka waktu berlakunya kontrak ;
- (2) Melakukan pengujian apakah dalam hal realisasi pekerjaan lebih cepat dari jangka waktu maka indeks harga yang digunakan adalah pada saat pelaksanaan.

34) Prosedur pemberian kredit dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tidak tepat.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Jumlah maksimal kredit mengacu pada kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit yang bersangkutan ;
- (2) Pembayaran kredit kepada debitur dilakukan oleh petugas yang tidak sama dengan petugas yang ditunjuk untuk melakukan analisa dokumen-dokumen calon debitur ;
- (3) Pembayaran hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama debitur yang tercantum dalam daftar calon debitur yang telah diteliti kebenarannya ;
- (4) Petugas yang ditunjuk melakukan analisis atas kebenaran dokumen, keberadaan calon debitur dan bertanggungjawab secara pribadi atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kelalaiannya dalam membuat dokumen analisis tersebut.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian fisik mencakup pengecekan kebenaran identitas calon debitur, dan kebenaran/keaslian dokumen ;
- (2) Melakukan pengujian apakah para debitur termasuk target grup JPS ;
- (3) Melakukan konfirmasi langsung pada debitur atas kebenaran nilai kredit yang diterima dan jumlah angsuran pinjaman yang dilakukan ;
- (4) Melakukan penelitian kemungkinan para debitur hanya menandatangani formulir perjanjian pinjaman berupa blanko kosong.

35) Pencantuman pos biaya *contingencies* untuk menampung kenaikan harga yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Membuat ketentuan yang mengatur agar dalam membuat perkiraan biaya harus dipastikan bahwa seluruh biaya selama pelaksanaan pekerjaan telah diperhitungkan dalam kontrak ;
- (2) Mensosialisasikan ketentuan menyangkut tidak diperbolehkannya mencantumkan biaya *contingencies* dalam kontrak.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah terdapat pos biaya *contingencies* dalam kontrak/perjanjian ;
- (2) Melakukan koreksi apabila terdapat unsur biaya *contingencies* dalam kontrak/ perjanjian.

- 36) Dalam pemberian dana JPS dan PPD PSE bidang pengangkutan dan kredit mikro atau modal bergulir terjadi fiktif atau pemotongan oleh oknum pengelola program.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Prosedur pemberian bantuan JPS dan PPD PSE ditentukan secara jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat ;
- (2) Penentuan dan kriteria para calon penerima program diumumkan secara terbuka ;
- (3) Penyampaian bantuan JPS dan PPD PSE dilakukan melalui bank/kantor pos, dan hindarkan pelayanan keuangan secara langsung.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Meneliti berkas persyaratan penerima bantuan dan bandingkan dengan ketentuan yang ada ;
- (2) Melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan dan sasaran penerima yang belum mendapat bantuan untuk mendapatkan adanya indikasi pemotongan dan bantuan fiktif ;
- (3) Melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang ada untuk meyakinkan bahwa bantuan telah disampaikan pada sasaran yang tepat.

- 37) Pengadaan buku dilakukan dengan penunjukan langsung pada perusahaan di Jakarta, tetapi pelaksanaannya di sub kontrakkan ke perusahaan lain di daerah-daerah dengan harga lebih rendah dari kontrak.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Kebijakan penunjukan langsung harus memenuhi pertimbangan khusus sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pimpinan Proyek atau pejabat yang memutuskan penunjukan langsung harus mempertimbangkan aspek keuntungan bagi negara dan pemerataan usaha di daerah.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Meneliti prosedur penunjukan langsung dan alasan yang digunakan untuk tidak dilakukan pelelangan secara umum ;
- (2) Meneliti persetujuan pejabat yang berwenang mengenai prosedur pengadaan dengan penunjukan langsung ;
- (3) Melakukan konfirmasi kepada perusahaan pelaksana di daerah dan meneliti mutu hasil pekerjaannya ;
- (4) Menilai kewajaran harga kontrak dengan penunjukan langsung dan bandingkan dengan harga kontrak yang dilakukan perusahaan di daerah.

- 38) Program SLTP terbuka, Paket Kejar A dan Kejar B yang siswanya kosong tidak dilakukan peninjauan kembali sedangkan honor dan pengadaan buku tetap dilakukan.

Upaya-upaya preventif:

- (1) Pembukaan Kejar Paket A/B dan SLTP Terbuka dilakukan berdasarkan data anak putus belajar secara akurat ;

- (2) Diterapkan prosedur pelaporan secara periodik mengenai jumlah peserta program dan perkembangan yang terjadi ;
- (3) Dilakukan evaluasi secara bertahap mengenai pelaksanaan program Kejar Paket A/B dan SLTP terbuka ;
- (4) Ditentukan kelayakan dan batas minimum untuk diselenggarakan SLTP Terbuka dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Meneliti laporan pelaksanaan Kejar Paket A/B dan SLTP Terbuka dan melakukan pengujian secara *sampling* di lapangan ;
- (2) Melakukan evaluasi secara bertahap penyelenggaraan Kejar Paket A/B dan SLTP Terbuka ;
- (3) Menghentikan pembayaran honor guru dan tata usaha dan pengiriman buku/peralatan untuk tempat Kejar Paket A/B dan SLTP Terbuka yang terbukti tidak memiliki siswa.

- 39) Pemanfaatan kelemahan administrasi pengawasan anggaran yang mengakibatkan realisasi pengeluaran lebih besar dari pada Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Petunjuk Operasional (PO).

Upaya-upaya preventif:

- (1) Harga satuan dan volume per item pekerjaan yang tercantum dalam DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan harus menjadi acuan dalam melakukan pengeluaran kecuali ada perubahan yang didukung bukti yang kuat dalam batas-batas kewenangan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pembuatan LKKP harus didukung dengan pencatatan realisasi anggaran DIP/DIPDA dan dokumen yang persamakan dan telah diparaf oleh atasan langsung sebelum digunakan sebagai bahan verifikasi dalam pemberian persetujuan pengeluaran DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan ;
- (3) Dalam hal skedul DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan tidak sama dengan skedul kontrak atau rencana pelaksanaan kontrak melewati tahun anggaran, maka pada akhir tahun dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan berdasarkan realisasi pelaksanaan yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Kontraktor;
- (4) Persentase Berita Acara Kemajuan Pekerjaan harus dikurangi persentase retensi dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan, sebagai dasar penentuan pengeluaran maksimal untuk tahun anggaran DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan dengannya ;
- (5) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)/Kas Daerah atau Biro Keuangan Propinsi/Bagian Keuangan Kabupaten/Kota tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum terlebih dahulu dicatat dan dicek pada Kartu Pengawasan Anggaran.

Upaya-upaya detektif:

- (1) Melakukan pengujian apakah pengeluaran telah didukung bukti yang kuat dalam batas-batas kewenangan yang ditetapkan dan mengacu pada harga satuan dan volume per item pekerjaan yang tercantum dalam DIP/DIPDA;
- (2) Melakukan pengujian apakah Pembuatan LKKP telah didukung dengan pencatatan realisasi anggaran DIP/DIPDA dan dokumen yang

- persamakan serta telah diparaf oleh atasan langsung sebelum digunakan sebagai bahan verifikasi dalam pemberian persetujuan pengeluaran DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan dengannya;
- (3) Melakukan penelitian apakah persentase Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah dikurangi persentase retensi dan uang muka yang harus dipertanggung jawabkan, sebagai dasar penentuan pengeluaran maksimal untuk tahun anggaran DIP/DIPDA dan dokumen yang dipersamakan dengannya.

## **B. Dana Perimbangan**

Terhadap pengeluaran dana perimbangan, belum diperoleh data empiris mengenainya karena sampai dengan disusunnya petunjuk ini, belum ada pemeriksaan atas dana dimaksud. Namun demikian perlu diwaspadai kerawanan-kerawanan yang ada, misalnya mengenai penentuan alokasi dana, penempatan dana, dan penggunaan dana alokasi umum. Di bawah ini diberikan contoh kasus kerawanan pada Dana Alokasi Umum (DAU).

- 1) Adanya "percaloan" dalam pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU), di mana oknum tertentu melobi pejabat yang berwenang menentukan alokasi dana agar mendapatkan alokasi yang besar. Untuk itu daerah yang menginginkan mendapat imbalan yang besar, memberikan imbalan kepada "calo" sebesar jumlah yang disepakati kedua belah pihak.

Upaya-upaya preventif :

- (1) Daerah otonom agar mengajukan usulan kebutuhan DAU kepada Pemerintah Pusat berdasarkan data dan informasi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pemerintah Pusat melakukan penelitian/pengecekan atas usulan tersebut berikut perhitungan dan data pendukungnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Usulan kebutuhan DAU harus terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang independen, sebelum ditetapkan Presiden.

Upaya-upaya detektif :

- (1) Meneliti kesesuaian perhitungan usulan DAU dengan ketentuan yang berlaku ;
  - (2) Meneliti angka-angka indeks dan lain-lain parameter yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan DAU, untuk menilai kebenaran dasar-dasar perhitungan yang diperoleh dari sumber-sumber independen;
  - (3) Meyakinkan bahwa rencana penggunaan DAU tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditempatkan pada rekening kas daerah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa bunga/jasa giro atau pada suatu bank dengan memperoleh komitmen *fee* dari bank yang bersangkutan.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Transparansi pengelolaan anggaran daerah termasuk jumlah penerimaan dan penggunaan DAU termasuk hasil-hasil yang diperoleh atas penempatan/ penyimpanan dana (penerimaan bunga/jasa giro);
- (2) Meningkatkan peran serta DPR/D dan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan penerimaan dan penggunaan DAU.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian mekanisme penerimaan DAU beserta bukti-bukti pendukungnya termasuk rekening koran penyimpanan DAU ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah tingkat suku bunga/ jasa giro yang diperoleh adalah wajar (sesuai dengan tingkat bunga/jasa giro yang berlaku umum);
  - (3) Melakukan konfirmasi pada bank yang bersangkutan untuk mendeteksi kemungkinan adanya pemecahan pembayaran bunga/jasa giro yang diterima ke rekening lain dan atau adanya pengeluaran langsung kepada Pejabat terkait yang umumnya dibukukan dalam pos biaya representasi, biaya komisi atau biaya lain-lain ;
  - (4) Melakukan wawancara kepada Pejabat terkait perihal alasan penempatan dana pada rekening selain rekening kas daerah termasuk tingkat bunga/jasa giro yang diterima.
- 3) Dana Alokasi Umum digunakan untuk pengadaan kendaraan kepentingan eksekutif dan legislatif.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Transparansi pengelolaan anggaran daerah termasuk jumlah penerimaan dan penggunaannya DAU ;
- (2) Meningkatkan peran serta DPRD dan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan penerimaan dan penggunaan DAU ;
- (3) Menetapkan aturan yang jelas menyangkut penggunaan DAU serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Mengidentifikasi jumlah penerimaan DAU yang telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ;
  - (2) Melakukan penelitian terhadap sisi Debet (pengeluaran) dari rekening koran penyimpanan dana apakah terdapat peruntukkan/ pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan ;
- 4) Manipulasi data tingkat kebutuhan dan potensi ekonomi daerah yang akan digunakan sebagai parameter untuk mendapatkan porsi DAU yang lebih besar dari yang seharusnya.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Meningkatkan peran aktif kalangan akademis, lembaga peneliti dan intelektual guna menyempurnakan penerapan model (formula) perhitungan DAU;
- (2) Menerapkan dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan secara konsisten;
- (3) Penggunaan data dan penyajian data yang transparan, proposional, adil dan akuntabel.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian kebenaran penghitungan besarnya DAU yang telah disalurkan.

- (2) Melakukan konfirmasi kepada Bappeda, atau Kantor Statistik atau lembaga akademis guna memperoleh data pembandingan parameter yang digunakan dalam penghitungan DAU seperti PAD, Sumber Daya Alam (SDA), dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat.

## BAB IV

### UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

#### A. Privatisasi

- 1) Pemilihan *underwriter*, penasehat keuangan, penasehat hukum dan akuntan publik sebagai profesi penunjang tidak transparan, dilakukan melalui penunjukan langsung sehingga biayanya cenderung tinggi.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menyusun rencana privatisasi BUMN secara profesional yang mencerminkan tahapan proses privatisasi dan jadwal waktunya, sehingga pelaksanaan privatisasi tidak terkesan terburu-buru;
- (2) Menentukan petunjuk teknis yang mengatur sistem dan prosedur pengadaan profesi penunjang dan standar biaya privatisasi;
- (3) Menentukan term of reference yang dibuat oleh pelaksana harian yang menguraikan acuan bagi profesi penunjang privatisasi.

Upaya-Upaya Detektif

- (1) Meneliti prosedur administrasi pengadaan perusahaan penjamin, penasehat keuangan, penasehat hukum dan akuntan publik;
  - (2) Meneliti kewajaran besarnya *fee* dan proses penentuan biaya tersebut, nilai kebijakan/ketentuan yang menjadi dasar penetapan *fee* tersebut;
  - (3) Meneliti pemenang/profesi penunjang yang ditunjuk telah memiliki spesifikasi dan kemampuan yang dipersyaratkan;
  - (4) Meneliti bunyi kontrak dan bandingkan kewajiban yang harus dipenuhi dengan laporan perkembangan prestasi yang dilakukan.
- 2) Tidak dibentuk panitia pelaksana *Beauty Contest* pada pemilihan penasehat keuangan internasional dan profesi penunjang lainnya, melainkan ditunjuk perusahaan tertentu sebagai pelaksana, hal ini dapat menimbulkan keputusan yang bersifat subyektif.

Upaya-Upaya Preventif

- (1) Menentukan organisasi pelaksana privatisasi yang mencakup antara lain panitia pelaksana *beauty contest* pemilihan penasehat keuangan internasional beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Menentukan kriteria penilaian dan pembobotan dalam *beauty contest* secara jelas terhadap profesi penunjang privatisasi;
- (3) Setiap pelaksanaan *beauty contest* profesi penunjang dibuatkan notulen dan berita acara penetapan hasil penilaian yang ditandatangani masing-masing anggota panitia.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penilaian dan pengujian pengendalian organisasi dan uraian tugas pelaksanaan privatisasi BUMN;
- (2) Melakukan penilaian terhadap kriteria dan pembobotan *beauty contest* dan uji pelaksanaannya;

- (3) Meneliti berkas berita acara dan penilaian pelaksanaan *beauty contest*, lakukan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam pemilihan penasehat keuangan internasional tidak ditentukan kriteria penilaian dan tidak dilakukan negosiasi *fee*.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan prosedur pemilihan penasehat keuangan internasional meliputi penentuan *fee*;
- (2) Menentukan tata cara mengenai negosiasi besarnya *fee* dan hal-hal yang menjadi pertimbangan *fee*, seperti lingkup penugasan, jenis dan besarnya perusahaan;
- (3) Menentukan tanggung jawab dan batas kewenangan pejabat/panitia yang melakukan negosiasi *fee*.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan pengujian mengenai prosedur pemilihan penasehat keuangan internasional dan besarnya *fee* yang diperoleh;
  - (2) Membandingkan besarnya *fee* dengan *fee* privatisasi BUMN yang lain, uji kewajarannya, teliti bunyi kontrak untuk meyakini ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab penasehat keuangan internasional;
  - (3) Memperoleh dan menilai berkas negosiasi *fee* dan menilai prosedur pelaksanaannya.
- 4) Terdapat perusahaan tertentu ditunjuk sebagai *global coordinator* namun tidak diuraikan secara jelas lingkup kerjanya dan tidak dapat dipisahkan secara jelas dengan fungsi *financial advisor* yang mendapat *fee* dalam persentase dan *gross cash proceed received*.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan pedoman/prosedur privatisasi menyeluruh, meliputi jenis konsultan yang diperlukan dengan menggunakan prinsip efisiensi;
- (2) Menguraikan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing konsultan yang dibutuhkan dan batas kewenangannya serta menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi;
- (3) Menentukan prosedur penetapan *fee* bagi masing-masing konsultan pendukung.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penilaian dan pengujian pengendalian organisasi dan uraian tugas pelaksanaan privatisasi BUMN;
- (2) Melakukan penilaian secara cermat tugas dan fungsi masing-masing konsultan untuk meyakinkan adanya perangkatan tugas/fungsi atau adanya kewenangan yang berlebihan yang menjadi wewenang Menteri Negara Pembinaan BUMN;
- (3) Melakukan pengujian kewajaran pembayaran *fee* dibandingkan tanggungjawabnya, lakukan perbandingan dengan privatisasi sejenis atau kewajaran yang berlaku di swasta.



- 5) Terdapat pemenang proses seleksi mitra strategis yaitu bukan perusahaan yang diundang, tidak mengikuti prakualifikasi, penawaran dan negosiasi privatisasi serta bukan bergerak di bidang usaha sejenis.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan pedoman/prosedur privatisasi menyeluruh, meliputi prosedur pelelangan yang jelas dan transparan, untuk mendapatkan mitra strategis yang paling mampu dan menguntungkan bagi negara;
- (2) Menetapkan ketentuan mengenai tugas panitia pelaksana disertai sanksi yang jelas dan diterapkan secara tegas;
- (3) Menetapkan ketentuan untuk dilakukan pemantauan pelaksanaan pelelangan oleh pejabat yang berwenang disertai tanggung jawab, dan menginformasikan segera kepada Menteri Negara Pembinaan BUMN/Menteri Keuangan untuk menghentikan atau tender ulang apabila dijumpai indikasi yang tidak wajar.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan penilaian dan pengujian pengendalian organisasi dan uraian tugas pelaksanaan privatisasi BUMN;
- (2) Meneliti pelaksanaan prosedur pelelangan dan kemungkinan terjadi indikasi penyimpangan;
- (3) Melakukan penilaian terhadap kewajaran harga/nilai akibat terjadi penyimpangan prosedur dan kemungkinan adanya tender dibatalkan/tender ulang.

- 6) Penjualan saham milik negara dengan *block sale* dan merupakan perdagangan pasar sekunder non reguler tetapi masih menggunakan jasa *underwriter (standby underwriter)*, dan *underwriter agreement* disusun setelah terjadi negosiasi mengenai harga dan jumlah yang akan dijual oleh *placement agent*.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan pedoman/prosedur privatisasi menyeluruh, meliputi jenis konsultan yang diperlukan dalam penjualan saham sistem blok (*block sale*) dan perdagangan saham pada pasar reguler;
- (2) Menetapkan uraian tugas dan fungsi *underwriter* dan *placement agent* secara jelas dalam penjualan saham sistem blok (*block sale*) dan perdagangan saham pada pasar reguler;
- (3) Menentukan prosedur penentuan *fee* terhadap *underwriter* dan *placement agent*.

Upaya-Upaya Detektif

- (1) Meneliti pelaksanaan prosedur penentuan konsultan pendukung terutama *underwriter* dan *placement agent* dan negosiasi besarnya *fee*;
- (2) Meneliti prosedur penjualan saham dengan sistem blok (*block sale*) dan menilai perlu tidaknya keberadaan fungsi jasa *standby underwriter* ;
- (3) Meneliti bukti pembayaran *fee* kepada *underwriter* dan konfirmasi mengenai besarnya *fee* yang diterima.

- 7) Nilai transaksi penyertaan dibawah nilai proposal penawaran dengan alasan terdapat penerimaan non kas seperti; perbaikan dan pemeliharaan sistem serta pembayaran biaya asuransi.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan pedoman/prosedur privatisasi menyeluruh, meliputi ketentuan bahwa penawaran yang diajukan adalah menunjukkan besarnya pembayaran kas yang harus dilakukan oleh pembeli (mitra strategis);
- (2) Menentukan pada syarat pembayaran telah diatur mengenai pembayaran yang bersifat non kas atau dalam bentuk barang/jasa;
- (3) Menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan lelang yang mencantumkan sanksi yang tegas bagi pelaksana yang diduga dan terbukti melakukan penyimpangan.

Upaya-Upaya Detektif

- (1) Meneliti apakah dalam dokumen penawaran terdapat penjelasan bahwa proposal penawaran menunjukkan besarnya pembayaran kas;
  - (2) Meneliti adanya kontrak yang nilainya lebih kecil dari penawaran, selanjutnya menelusuri apakah terdapat prosedur yang dilanggar;
  - (3) Meneliti kewajaran harga dan hitung besarnya kerugian negara yang timbul serta melakukan pemantauan realisasi perjanjian penyerahan non kas.
- 8) Privatisasi BUMN disamakan dengan cara menjual anak perusahaan yang baru dibentuk, sehingga hasil privatisasi tidak masuk ke negara (APBN) melainkan sebagai penerimaan perusahaan induk.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menetapkan perencanaan privatisasi yang meliputi perusahaan mana yang akan diprivatisasi yang bertujuan untuk mendukung penerimaan negara;
- (2) Menentukan prosedur yang jelas bahwa kebijakan yang dilakukan tidak menyimpang dari rencana induk, kecuali mendapat izin dari Menteri Negara Pembinaan BUMN dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Menentukan prosedur pertanggungjawaban secara berjenjang akibat kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan evaluasi perencanaan privatisasi, nilai kriteria yang digunakan dalam memilih/ menentukan perusahaan yang diprivatisasi;
  - (2) Melakukan penilaian adanya penyimpangan rencana, nilai prosedur yang dilakukan serta alasan pembenaran yang disajikan;
  - (3) Melakukan penilaian akibat kebijakan yang diidentifikasi adanya kerugian bagi negara.
- 9) Harga penjualan saham *block sale* lebih rendah dari pasar reguler dengan alasan memberikan diskon pada investor sehingga terjadi *opportunity lost* yang cukup besar sehingga penerimaan negara berkurang.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menentukan prosedur penentuan harga untuk pembelian saham secara *block sale* bagi saham BUMN yang telah dijual dipasar reguler (bursa saham);
- (2) Menentukan prosedur pemberian diskon kepada investor dengan tingkat kewenangan yang berhak memberikannya.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur penjualan dan penentuan harga saham secara block sale untuk BUMN yang sebelumnya telah go public;
  - (2) Melakukan pengujian terhadap harga penjualan secara block sale, bandingkan dengan harga saham di bursa pada tanggal yang sama;
  - (3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian diskon mengenai kewajaran besarnya diskon dan pejabat yang berhak memberikannya.
- 10) Terdapat pengeluaran biaya-biaya di luar privatisasi seperti biaya persiapan *Initial Public Offering (IPO)* tahun sebelumnya, biaya operasional koperasi/yayasan dan biaya lainnya tetapi dibebankan dalam biaya privatisasi dan dipotongkan langsung pada hasil privatisasi.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menyusun ketentuan mengenai jenis dan besarnya biaya yang dapat dikeluarkan dan dibebankan pada biaya privatisasi;
- (2) Menentukan prosedur pengeluaran anggaran biaya tidak dipotong/dibebankan langsung dari penerimaan privatisasi melainkan melalui mekanisme anggaran Departemen Keuangan, tanpa menghambat proses privatisasi;
- (3) Menyusun rencana anggaran biaya privatisasi yang lebih rinci sebagai bahan rencana kerja panitia pelaksana;
- (4) Menentukan personil yang berwenang menyetujui/ mengevaluasi pengeluaran biaya dan susun prosedur pertanggungjawaban administrasi keuangan biaya privatisasi.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan pengujian pembebanan sesuai dengan pos yang telah direncanakan, dan nilai kewajaran setiap deviasi yang terjadi;
  - (2) Melakukan pengujian bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan meliputi periodisasi, ketaatan prosedur dan kewajaran relevansi pengeluaran;
  - (3) Melakukan pengujian dan konfirmasi untuk meyakini bahwa seluruh penerimaan privatisasi telah disetor ke kas negara.
- 11) Terdapat anggota penasehat keuangan yang tidak berfungsi menjalankan tugas sesuai *engagement letter* tetapi *fee* dibayarkan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara.

Upaya-Upaya Preventif :

- (1) Menyusun secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing konsultan yang dibutuhkan dan batas kewenangannya serta menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi;
- (2) Menentukan prosedur monitoring mengenai pelaksanaan tugas konsultan yang ditunjuk sesuai surat penugasan yang ditentukan;
- (3) Menetapkan prosedur pembayaran *fee* yang didasarkan berita acara bahwa poin-poin dalam *engagement letter* telah terpenuhi.

Upaya-Upaya Detektif :

- (1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing konsultan, nilai saran-saran/masukan yang diberikan kepada pemerintah (Menteri Negara Pembinaan BUMN);
- (2) Melakukan penilaian kewajaran berita acara sebagai pendukung pembayaran *fee* kepada konsultan;
- (3) Meneliti dan menentukan personil yang terlibat adanya indikasi pembayaran *fee* kepada perusahaan/ konsultan yang tidak menjalankan tugas sesuai *engagement letter*.

## B. Restrukturisasi Perbankan

- 1) Penjualan aset yang diserahkan pemegang saham dalam program PKPS melalui penjualan langsung (*direct sales*) kepada mitra strategis secara tertutup/ tidak transparan sehingga berpotensi penetapan harga penjualan yang lebih rendah dari yang seharusnya.

### Upaya-upaya Preventif

- (1) Menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penjualan aset melalui strategi penjualan langsung termasuk kriteria perusahaan pembeli;
- (2) Penerapan prinsip penjualan secara wajar (*fairness*); transparan (*transparency*); dan memaksimalkan hasil penjualan;
- (3) Pelaksanaan pemilihan *financial advisor* yang independen/tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap aset yang akan dijual dan pemegang saham lama serta memiliki tingkat kompetensi yang diperlukan;
- (4) Menetapkan pemisahan fungsi penilaian aset yang akan dijual dengan penjualan aset oleh *financial advisor* yang berbeda.

### Upaya-upaya Detektif :

- (1) Meneliti dasar-dasar pemilihan strategi penjualan melalui penjualan langsung, apakah terdapat hal-hal yang memaksa untuk melakukan penjualan secara langsung, misal adanya *preemptive right* pemegang saham yang lain dan atau komitmen kepada kreditur potensial;
- (2) Melakukan pengujian prosedur penjualan apakah dilakukan secara transparan, wajar dan mengutamakan maksimalisasi hasil penjualan;
- (3) Meneliti apakah hasil penilaian aset yang dilakukan oleh *Financial advisor* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (TOR) dan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap aset yang dijual dan atau pemegang saham lama.

- 2) Penurunan nilai aset perusahaan dalam rangka program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui skema *Master Settlement Acquisitions Agreement* (MSAA) dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan pemegang saham lama (terjadi kolusi) yang berakibat penurunan harga jual perusahaan.

### Upaya-upaya Preventif :

- (1) Melakukan pemantauan perkembangan perusahaan yang telah diserahkan melalui pengkajian terhadap *budget and bussiness plan* dan laporan keuangan perusahaan secara periodik;
- (2) Melaksanakan/menyempurnakan ketentuan yang mengharuskan kegiatan yang terkait/ berpengaruh terhadap nilai perusahaan harus memperoleh izin tertulis;

- (3) Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi terdapat penyimpangan/ *miss management* yang berakibat penurunan nilai perusahaan.

Upaya-upaya Detektif :

- (1) Melakukan penelitian terhadap laporan keuangan guna menyusun perkembangan (trend) perusahaan sejak penyerahan dengan menekankan pada pos-pos yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan;
- (2) Meneliti apakah terdapat persetujuan tertulis atas kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi berakibat penurunan nilai aktiva perusahaan; peningkatan nilai kewajiban; penjualan aset dan pembagian deviden;
- (3) Melakukan penelusuran transaksi yang diidentifikasi menurunkan nilai perusahaan, apakah transaksi tersebut mengarah pada keuntungan pemegang saham lama dan atau pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Melakukan uji perbandingan antara anggaran (*budget and bussiness plan*) dengan realisasinya serta meminta penjelasan selisih yang ditemui dengan manajemen perusahaan.

### C. Pinjaman Luar Negeri

- 1) Proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) bukan merupakan proyek yang dibutuhkan dan mempunyai prioritas tinggi sesuai kebijakan, sasaran dan program pembangunan.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Harus disusun pedoman yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyetujui kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Buku Biru (*Blue Book*) ;
- (2) Dalam Buku Biru harus ditetapkan dengan jelas mengenai kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan PHLN sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional;
- (3) Dalam Buku Biru harus ditetapkan urutan prioritas proyek yang akan dibiayai dengan PHLN berikut perolehan hasil/*return* dari investasinya;
- (4) Studi Kelayakan proyek yang akan dibiayai dari dana PHLN harus dibuat dengan cermat dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- (5) Staf penilai usulan proyek maupun *local staff lender* harus memiliki integritas dan kapabilitas yang dapat diandalkan.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah usulan proyek telah memenuhi kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang jelas dan konkrit serta sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah usulan proyek yang ada telah memenuhi urutan prioritas kegiatan konkrit yang akan dibiayai dengan PHLN ;
  - (3) Melakukan penelitian apakah *Project Appraisal* yang mencakup *technical appraisals, institusional apparisal, economic appraisal* dan *financial appraisal* telah dilaksanakan dengan benar.
- 2) Volume, spesifikasi dan harga proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan PHLN lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Setiap proyek yang diusulkan harus memiliki *master plan*, rencana tahunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Engineering Estimate* (EQ), Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* (OE) dan *Term of Reference* (TOR) yang jelas, bermutu dan telah disetujui pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap proyek yang diusulkan harus memiliki pedoman harga proyek, barang, jasa yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi;
- (3) Staf penilai usulan proyek di instansi yang berwenang maupun *local staff lender* harus memiliki integritas dan kapabilitas yang dapat diandalkan ;
- (4) Penilai usulan proyek harus memiliki pedoman harga barang dan jasa yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi ;
- (5) Penilai usulan proyek harus memiliki standar kebutuhan unit, volume untuk masing-masing kegiatan proyek.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah setiap proyek yang diusulkan telah memiliki *master plan*, rencana tahunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Engineering Estimate* (EQ), Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* (OE) dan *Term of Reference* (TOR) yang telah disetujui dan lakukan penilaian mengenai kewajarannya, baik teknis maupun harganya ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah terjadi inkonsistensi antara *master plan*, rencana kegiatan tahunan dan pembiayaannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran utamanya ;
  - (3) Melakukan penelitian apakah setiap proyek yang diusulkan telah memiliki pedoman harga proyek, barang, jasa yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi ;
  - (4) Melakukan penelitian apakah staf penilai usulan proyek di instansi yang berwenang maupun *local staff lender* adalah orang yang memiliki integritas dan kapabilitas yang dapat diandalkan ;
  - (5) Melakukan penelitian apakah staf penilai usulan proyek telah memiliki pedoman harga barang dan jasa yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi.
- 3) Terdapat pekerjaan yang pada dasarnya tidak memerlukan konsultan asing (internasional) karena telah dapat dikerjakan oleh konsultan lokal.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Instansi yang berwenang/kompeten membuat ketentuan bahwa kegiatan konsultasi yang dapat ditangani tenaga lokal tidak dapat diserahkan kepada tenaga asing ;
- (2) Instansi berwenang/kompeten harus memiliki data konsultan lokal beserta jenis kegiatan dan kemampuannya masing-masing.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah terdapat ketentuan yang mensyaratkan penggunaan tenaga lokal bila kegiatan tersebut dapat ditangani sendiri dan tidak perlu diberikan ke tenaga asing ;
- (2) Melakukan penelitian apakah terdapat konsultan lokal yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut ;
- (3) Melakukan penelitian tentang rencana kegiatan dan cara memberdayakan tenaga konsultan, apakah efektif dan efisien atau lebih banyak

menyerahkan kepada konsultan sendiri dan kurang mampu mengendalikan/ memanfaatkannya ;

- (4) Melakukan penelitian kemungkinan kemahalan harga yang terjadi akibat penggunaan tenaga konsultan asing dan periksa apakah ada unsur pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam penunjukan konsultan asing tersebut.

- 4) Realisasi proyek PHLN digunakan untuk biaya *project incremental recurring cost* (biaya-biaya pegawai untuk operasi proyek) dengan tidak wajar.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Setiap proyek yang diusulkan harus memiliki pedoman biaya *project incremental recurring cost* yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi ;
- (2) Penilai usulan proyek harus memiliki pedoman harga barang dan jasa yang *up to date* sesuai perkembangan harga yang terjadi ;
- (3) Penilai usulan proyek harus memiliki standar kebutuhan biaya *project incremental recurring cost* untuk masing-masing kegiatan.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan verifikasi apakah *project incremental recurring cost* telah sesuai dengan pedoman, dan penagihan serta pembayarannya telah sesuai dengan *loan agreement*;
  - (2) Melakukan verifikasi atas kualifikasi/kemampuan konsultan, kewajaran tingkat upah, otorisasi, serta validitas bukti-bukti pendukung/pembayarannya;
  - (3) Melakukan pemeriksaan apakah kompensasi yang diterima pegawai telah wajar dibandingkan dengan kondisi keuangan negara dan dengan ketentuan dalam *loan agreement*;
  - (4) Melakukan pemeriksaan apakah lamanya bekerja telah didukung dengan catatan (misalnya *time sheet*) dan kewajaran atas alokasi jam-jam yang dibebankan dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan ;
  - (5) Melakukan analisis atas *project Incremental recurring cost* dan bandingkan dengan biaya tahun lalu dan biaya yang dianggarkan. Teliti setiap perbedaan yang signifikan ;
  - (6) Melakukan verifikasi atas rincian daftar *project incremental recurring cost* per orang dan telusuri dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar untuk menguji kebenarannya.
- 5) Tender pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari PHLN direkayasa, sehingga usulan pemenangnya tidak disetujui oleh *lender*, selanjutnya hasil tender yang ditolak *lender* diusulkan untuk dibiayai dengan dana rupiah murni, tanpa tender ulang, melainkan hanya dengan mengkonversi harga valuta asing ke harga rupiah dan menambahkan beban pajak-pajak terkait.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Instansi yang berwenang perlu membuat/menyempurnakan ketentuan yang pasti bahwa atas setiap tender yang tidak disetujui oleh *lender*, agar ditender ulang secara transparan dan kompetitif sesuai aturan yang berlaku. Apabila kemudian terpaksa pendanaannya diperoleh dari rupiah murni, agar ditender ulang sesuai ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari anggaran negara ;

- (2) Setiap pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana PHLN harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan *lender* (*Procurement Guideline*) yang bersangkutan;
- (3) Setiap perubahan sumber dana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Keuangan ;
- (4) Persetujuan dari Menteri Keuangan dapat diberikan jika telah diadakan pengkajian mengenai kelayakan hasil tender yang telah dilakukan.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah dalam pengadaan barang/jasa, rencana pendanaannya dari PHLN dan dilakukan melalui tender internasional ;
  - (2) Melakukan penelitian atas proses tender apakah prosedur, metode evaluasi dan penetapan pemenangnya telah sesuai ketentuan ;
  - (3) Melakukan penelitian faktor penyebab tidak disetujuinya tender/penetapan pemenang tender tersebut oleh lender;
  - (4) Melakukan penelitian apakah volume serta harga yang ditetapkan merupakan harga wajar dan telah sesuai standar volume dan standar harga yang berlaku ;
  - (5) Melakukan penelitian apakah dilakukan tender ulang atas hasil tender internasional yang ditolak *lender* dan jika tidak, teliti penyebabnya ;
  - (6) Jika ternyata pendanaannya diganti menjadi rupiah murni, teliti apakah prosedurnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan diperoleh harga yang terendah dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
- 6) Perhitungan nilai *local ingredient* dalam kontrak dengan rekanan asing pada proyek yang dibiayai dari PHLN dihitung dengan menggunakan *foreign currency* (tidak menggunakan nilai rupiah/kurs tetap), sehingga bila terjadi kenaikan kurs merugikan keuangan negara.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Instansi yang berwenang harus membuat ketentuan agar penggunaan *local ingredient* ditetapkan dengan harga rupiah atau kurs tetap ;
- (2) Instansi yang berwenang harus membuat ketentuan bahwa kontrak pada proyek yang dibiayai dari PHLN harus menggunakan porsi bahan lokal minimal;
- (3) Instansi yang berwenang harus secara tegas mewajibkan pengungkapan penggunaan *local ingredient* serta nilai rupiahnya /kurs tetap dalam kontrak.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah dalam RAB, OE, dan dokumen kontrak telah mensyaratkan penggunaan *local ingredient*;
- (2) Melakukan penelitian atas hasil seleksi panitia tender apakah telah mempertimbangkan unsur penggunaan *local ingredient* yang nilainya ditetapkan dengan rupiah atau kurs tetap dalam menilai tawaran calon rekanan/kontraktor ;
- (3) Meneliti kewajaran nilai *local ingredient* dimaksud ;
- (4) Melakukan penelitian apakah dalam kontrak telah diungkap penggunaan *local ingredient* serta penggunaan nilai rupiah murni/kurs tetap ;
- (5) Meneliti realisasi penggunaan *local ingredient* dimaksud, apakah telah sesuai dengan kontrak.



- 7) Terdapat pekerjaan konsultan yang tidak dibutuhkan karena telah pernah dan atau telah selesai dilaksanakan proyek, namun karena merupakan ketentuan dari lender, tetap dimasukkan dalam kontrak.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Dilakukan negosiasi dengan *lender* bahwa pekerjaan konsultansi yang disyaratkannya telah dilakukan konsultan sebelumnya (asing/lokal) yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memenuhi syarat, sehingga tidak diperlukan pekerjaan konsultansi yang sama ;
- (2) Dilakukan negosiasi dengan *lender* mengenai proporsi biaya konsultansi jasa konsultan yang akan diduplikasi.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian atas kemungkinan duplikasi pekerjaan dengan memanfaatkan bank data asosiasi profesi konsultan sebagai pembanding;
  - (2) Melakukan penelitian atas kemungkinan pedelegasian pekerjaan kepada konsultan lokal tetapi dengan tarif pembayaran konsultan asing ;
- 8) Pekerjaan yang dihasilkan konsultan banyak yang bersifat *lender oriented*, yakni ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang penting menurut konsultan tetapi bukan prioritas bagi pihak proyek.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Mengutamakan penggunaan konsultan lokal ;
- (2) Penyusunan TOR harus berorientasi pada kebutuhan obyektif dengan pertimbangan skala prioritas ;
- (3) Pemegang keputusan mengenai sumber pembiayaan dan penetapan pelaksana proyek harus berorientasi kepada kepentingan nasional.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian apakah ketentuan mengenai pengutamaan konsultan lokal sudah ditaati ;
  - (2) Melakukan penelitian apakah pada dokumen kontrak ketentuan pengutamaan konsultan lokal sudah dicantumkan;
  - (3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengutamaan konsultan lokal.
- 9) Konsultan cenderung menawarkan personal dengan kualifikasi (pengalaman profesional, strata pendidikan) di atas kualifikasi yang sebenarnya sehingga nilai kontrak menjadi jauh lebih tinggi dari yang seharusnya.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Panitia pengadaan jasa konsultansi harus memiliki keahlian sejenis/relevan dan menguasai *Term of Reference* (TOR) ;
- (2) Panitia harus menerapkan score plus minus dalam tahapan evaluasi teknis, dimana plus untuk yang tepat kualifikasi dan minus bagi kualifikasi kurang atau lebih ;
- (3) Panitia harus menggunakan metode evaluasi yang tepat, sesuai dengan sifat dan lingkup kegiatan proyek agar terdapat kesesuaian antara TOR dengan penawaran ;

- (4) Panitia harus menghindari sistem *lumpsum price* dalam kontrak pengadaan jasa konsultan.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan verifikasi pada saat-saat awal, pertengahan, dan akhir pelaksanaan proyek ;
  - (2) Melakukan penelitian atas *curriculum vitae* setiap konsultan yang ditugaskan dan dibandingkan dengan aplikasi pembayaran ;
  - (3) Melakukan verifikasi atas dokumen imigrasi yang dilampirkan maupun yang tidak dilampirkan dalam aplikasi/permintaan pembayaran.
- 10) Program pengadaan barang yang dibiayai dana PHLN dirancang oleh pusat tanpa melibatkan daerah, meliputi jenis barang, jumlah dan harga satuannya sehingga daerah sebagai pelaksana mengalami kesulitan mencari pemasok. Akibatnya terjadi kemahalan harga dan terdapat jenis barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Upaya-upaya Preventif:

- (1) Pengusulan proyek harus berdasarkan inventarisasi kebutuhan daerah meliputi jenis dan jumlah sesuai dengan kondisi setempat ;
- (2) Perencanaan yang dilakukan oleh pusat harus didasarkan pada data sasaran yang akurat dan mempertimbangkan skala prioritas ;
- (3) Proses pengadaan di daerah harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, kualitas dan harga yang paling rendah dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya-upaya Detektif:

- (1) Melakukan penelitian atas proses perencanaan program yang dibiayai dana PHLN dan dapatkan data usulan dari daerah-daerah;
- (2) Melakukan verifikasi mengenai kewajaran dasar pengalokasian barang bagi masing-masing daerah ;
- (3) Melakukan verifikasi kewajaran proses penyusunan OE yang dilakukan oleh panitia lelang di daerah;
- (4) Melakukan perbandingan harga pengadaan barang dari beberapa daerah yang spesifikasinya sama atau dengan harga pasar setempat ;
- (5) Melakukan konfirmasi kepada pemakai setempat mengenai ketepatan barang yang diadakan dengan kondisi di daerah tersebut.

## **BAB V**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI SECARA REPRESIF**

Pada dasarnya setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian atas dilakukan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur tata kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administratif dapat dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas yang ditemukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya detektif. Dalam tahap detektif perlu diperhatikan hal sebagai berikut guna memudahkan pelaksanaan tindak lanjut, yaitu :

- Setiap yang telah diidentifikasi dalam langkah detektif agar didukung dengan bukti yang memadai termasuk penjelasan/keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab.
- Setiap harus dibahas melalui pemaparan kasus untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan. Dalam pemaparan tersebut, jika perlu, menyertakan pihak dari instansi penyidik guna menentukan adanya Tindak Pidana Korupsi/Perdata.

#### **A. Penyelesaian oleh Unit Kerja Terkait**

##### **1. Pelaksanaan Tindak lanjut**

- 1) Pimpinan instansi/unit kerja menindaklanjuti yang ditemukan melalui :
  - a. pengenaan sanksi administratif berdasarkan PP 30/1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan lain yang berlaku.
  - b. pengenaan sanksi TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi) untuk instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Kesanggupan dari pejabat/ petugas yang bertanggung jawab.
- 2) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus yang sanksi TP/TGR-nya tidak ditepati kepada kejaksaan untuk diproses secara perdata;
- 3) Pimpinan instansi/unit kerja mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang menyebabkan penyimpangan.

##### **2. Pemantauan tindak lanjut**

- 1) Pimpinan instansi/unit kerja memantau pengenaan sanksi administratif dan pengenaan sanksi TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi) dan atau ketentuan lainnya yang berlaku;
- 2) Pimpinan instansi/unit kerja melaporkan tindak lanjut penyelesaian baik melalui pengenaan PP 30/1980 maupun TP/TGR dan atau ketentuan lainnya yang berlaku kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## **B. Penyelesaian melalui Penyerahan Kasus ke Instansi Penyidik.**

### **1. Pelaksanaan tindak lanjut**

- 1) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada instansi penyidik dan kasus perdata kepada kejaksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 2) Instansi penyidik memproses kasus tindak pidana/perdata secara hukum dengan prinsip cepat, tepat dan efisien ;
- 3) Terhadap kasus yang diserahkan ke instansi penyidik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan instansi/ unit kerja mengenakan sanksi administrasi berdasarkan PP 30 tahun 1980 dan atau peraturan lain yang berlaku kepada pegawai yang telah dinyatakan bersalah.
- 4) Instansi penyidik memberitahukan perkembangan status penanganan kasus tindak pidana/perdata kepada instansi pelapor secara berkala.

### **2. Pemantauan Tindak Lanjut**

- 1) Pimpinan instansi/unit kerja memantau kasus pidana/perdata yang diserahkan kepada instansi penyidik;
- 2) Pimpinan instansi/unit kerja melaporkan kasus tindak pidana/perdata yang diserahkan kepada Instansi Penyidik disertai dengan perkembangan penanganannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

**DAFTAR KASUS/PENYIMPANGAN  
PADA PENGELOLAAN APBN/APBD**

No.	Uraian	Halaman
<b>PADA ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH</b>		
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	
<b>1.</b>	<b>Pajak Non Migas</b>	
1)	Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, Retribusi dan pajak-pajak daerah dibanding potensi tersedia, sehingga realisasi penerimaan menjadi kurang optimal, dan membuka peluang terjadi penerimaan yang tidak dilaporkan.	13
2)	Manipulasi restitusi pajak dengan cara meninggikan/memperbesar jumlah kredit pajak oleh Wajib Pajak melalui pemalsuan dokumen faktur pajak dan atau pelaporan transaksi pembelian fiktif.	14
3)	Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 tidak mencakup seluruh penghasilan pegawai dan mengenakan tarif yang lebih rendah dari seharusnya, antara lain dengan cara membukukan uang honor, uang rapat dan pendapatan pegawai lainnya ke perkiraan lain-lain.	15
4)	Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 memperhitungkan iuran pensiun dan iuran jamsostek sebagai faktor pengurang dalam biaya jabatan, namun tidak memperhitungkan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan sebagai faktor penambah penghasilan.	15
5)	PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT lebih besar dari yang sebenarnya dengan cara merekayasa (memperbesar) daftar pemotongan, yang berakibat tingginya jumlah PPh Pasal 22 yang dikreditkan pada SPT Badan/Perorangan tahun berjalan.	16
6)	Pajak dilaporkan lebih kecil dalam SPT PPh Pasal 23 dengan cara mengalihkan pembukuan biaya sewa ke biaya lainnya, membukukan pembayaran deviden sebagai biaya operasi, tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas biaya yang dibayarkan dan atau melakukan pemotongan tetapi tidak menyetorkannya.	16
7)	Fasilitas kredit tanpa bunga (KLBI) yang diterima, dipinjamkan kembali untuk membangun sarana usaha tanpa memperhitungkan biaya bunga selama masa pemanfaatan untuk menghindari PPh Pasal 23.	17
8)	Menghindarkan PPh Pasal 23 atas pembayaran imbalan jasa penjaminan kredit yang dilakukan Wajib Pajak kepada perusahaan agen dengan membebankan biaya jasa jaminan kredit ke perkiraan biaya lain-lain. Atas imbalan yang diberikan kepada perusahaan agen tidak dipotong PPh Pasal 23.	18
9)	Pembagian deviden pada perusahaan grup yang disamakan dalam bentuk pembayaran bunga bank dan atau pembayaran biaya lain-lain untuk menghindari PPh Pasal 23.	18
10)	Manipulasi PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara membayar uang sewa rumah untuk masa 3 tahun tetapi membebankan biaya sewa dalam pembukuan untuk masa 1 tahun dan sisanya dibukukan sebagai biaya pemeliharaan selanjutnya pajak yang disetorkan hanya untuk masa 1 tahun.	19
11)	Penghasilan Kena Pajak yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan Wajib Pajak dengan membebankan seluruh biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (overhead cost) pada harga pokok penjualan (metode Direct	19

	Costing) tanpa mengurangi direct cost dan <i>overhead</i> cost yang terkandung dalam persediaan akhir tahun.	
12)	Penghasilan Kena Pajak yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan dengan tidak melaporkan produksi yang digunakan perusahaan afiliasi.	20
13)	Penghasilan Kena Pajak yang dicanturrikan dalam SPT PPh Pasal 25 lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang dilakukan dengan cara mengurangi biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan (non-deductable).	21
14)	PPh pasal 26 yang dilaporkan pada SPT PPh pasal 26 lebih kecil dari seharusnya dengan tidak membayar royalti kepada perusahaan induk di luar negeri sebagaimana mestinya tetapi dibayarkan melalui selisih harga bahan baku (transfer pricing) serta tidak membukukan pembayaran royalti tersebut sebagai biaya royalti.	21
15)	Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 26 lebih kecil dari seharusnya yaitu sebagian tenaga kerja asing/ekspatriat yang bekerja pada Wajib Pajak tidak dilaporkan serta tarif PPh Pasal 26 diterapkan lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan.	22
16)	Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kecil dan seharusnya yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara membukukan biaya angkut sebagai faktor pengurang nilai penjualan, namun penggantian biaya angkut tersebut tidak dibukukan sebagai pendapatan penjualan. Dengan demikian, atas pendapatan yang diperoleh dari penggantian biaya angkut tersebut tidak dikenakan PPN.	23
17)	PPN dilaporkan lebih kecil dengan tidak mengenakan PPN keluaran atas produk barang sisa (scrap), produk yang langsung dipergunakan sendiri atau didistribusikan ke afiliasi.	23
<b>2.</b>	<b>Pajak Minyak dan Gas Alam</b>	
1)	Pengurangan ETBS dengan memperkecil volume produksi minyak mentah (lifting) dan atau gas alam dalam <i>Pertamina Quarterly Report (PQR)</i> dilakukan dengan cara menghitung volume <i>lifting</i> pada titik serah terima (delivery point) yang berbeda dan metode perhitungan yang tidak sama.	24
2)	Pengurangan ETBS dengan melaporkan biaya operasi tahun berjalan yang lebih besar dari biaya sebenarnya dengan membebankan pemakaian peralatan operasi atas kontrak lain milik perusahaan pada kontrak yang bersangkutan.	25
3)	Pembebanan biaya operasi dengan membebankan biaya mobilisasi peralatan melalui cost recovery.	25
4)	Pembebanan biaya operasi dengan biaya tenaga kerja asing (expatriate) tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan atau tidak diperlukan dalam kegiatan.	26
5)	Meningkatkan biaya operasi dengan membebankan biaya pemakaian barang/aktiva yang sebenarnya tidak dipergunakan atas sumur dry hole (diabandon) melalui cost recovery.	27
6)	Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti (PBDR) tidak dibayar oleh kontraktor dengan dalih telah dibayar di negara asal kontraktor.	27
7)	Pengurangan perhitungan bonus produksi yang menjadi bagian pemerintah dengan menunda pelaporan volume minyak mentah yang diproduksi.	28
<b>3.</b>	<b>Bea Dan Cukai.</b>	
1)	Bahan baku/barang jadi asal impor yang menggunakan fasilitas impor tidak ditemukan pada persediaan serta tidak ada realisasi ekspor atas impor yang menggunakan fasilitas, dan terjadi penjualan lokal atas barang fasilitas.	28

2)	Transaksi realisasi impor yang jenis barangnya tidak sesuai dengan izin SKEP Fasilitas dan Rencana Impor Barang (RIB) serta kuantitas transaksi impor melebihi izin SKEP fasilitas, impor dilakukan sebelum tanggal masa berlakunya SKEP fasilitas.	29
3)	Pengenaan denda keterlambatan re-ekspor terhadap Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk (SKPBM) impor sementara atas peralatan-peralatan yang dibatalkan tidak dilakukan.	29
4)	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sementara telah jatuh tempo namun belum dilakukan re-ekspor dan penagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terhutang serta denda Administrasi belum dilakukan.	30
5)	Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kurang dikenakan karena kesalahan pengenaan tarif pada uraian barang yang sama, kesalahan menetapkan nilai pabean di mana nilai <i>insurance</i> belum dimasukkan dan kesalahan perhitungan matematis.	30
6)	Kewajiban kepabeanan atas impor dengan fasilitas penangguhan ( <i>voormitslag</i> ) yang telah jatuh tempo tidak diselesaikan ( <i>ditagih</i> ).	31
7)	Pembongkaran impor mobil yang tidak sesuai dengan tujuan bongkar TPT ( <i>Tempat Pendaftaran Type</i> ) Impornya, dan diindikasikan TPT tersebut digunakan lagi pada tujuan semula.	31
8)	Izin pembongkaran impor mobil seharusnya dikeluarkan bila memiliki TPT untuk keperluan impor mobil, tetapi izin tersebut dikeluarkan dengan TPT untuk keperluan uji type.	31
9)	Kekurangan pengenaan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) karena kesalahan penetapan nilai pabean dengan cara memalsukan dokumen pabean berupa <i>invoice</i> yang berbeda antara <i>invoice</i> yang dilampirkan dalam PIB dengan yang dilampirkan pada <i>packing</i> barang.	32
10)	Hasil penyelidikan (pengawasan intelijen) terhadap importir yang diindikasikan melakukan penyimpangan, yang kemudian terbukti menimbulkan adanya tambah bayar, tidak ditindaklanjuti.	32
11)	Penjualan kendaraan impor di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan pembayaran kewajiban kepabeanan, dengan cara memperoleh surat keputusan fasilitas pembebasan kewajiban kepabeanan atas impor barang mewah oleh Pejabat Negara atas dasar koneksi dan dengan dalih untuk kegiatan yang terkait dengan program pemerintah, pertemuan kenegaraan, keolahragaan dan lain-lain.	33
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	
1)	Pajak tontonan, restribusi terminal, restribusi pasar, restribusi wisata atau restribusi parkir tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah yang dilakukan dengan cara mencetak karcis palsu, menjual kembali karcis yang telah terjual atau dipungut tetapi karcis tidak diberikan.	33
2)	Penyetoran Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Hotel (PPI) bukan berdasarkan realisasi penerimaan tetapi ditetapkan dengan cara negosiasi dengan petugas terkait.	34
3)	Pajak reklame, disetorkan lebih kecil dari seharusnya dengan cara merendahkan/menurunkan tarif lokasi, luas tampilan reklame pada kontrak perjanjian, lama waktu reklame diperpanjang tanpa addendum kontrak tetapi dibayarkan langsung dengan tarif negosiasi kepada petugas pengawas lapangan.	35
4)	Restribusi IMB disetorkan bukan berdasarkan penerimaan sebenarnya tetapi berdasarkan negosiasi tarif kelas bangunan dan volume yang lebih rendah serta penyimpangan yang diketahui dari hasil pengawasan lapangan tidak dikenakan denda dan tidak disetorkan ke Kas Daerah	35

	tetapi dipungut untuk kepentingan petugas.	
5)	Rekayasa jumlah hari pemakaian alat berat untuk memperoleh dana taktis dan atau untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan daerah.	36
<b>B. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>		
<b>1. Pendapatan Pertambangan Umum</b>		
1)	Penentuan tarif royalti dalam kontrak perjanjian penambangan dan ekspor pasir laut lebih rendah dari ketentuan tarif royalti yang berlaku.	37
2)	Volume produksi pengerukan pasir laut yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya.	37
3)	Penetapan tarif royalti tidak memperhatikan adanya kandungan mineral pasir. Pada kenyataannya, pasir laut yang ditambang dan dijual mengandung pasir kwarsa dimana tarif royalti pasir kwarsa lebih tinggi dari tarif royalti pasir laut.	38
4)	Perusahaan menyetorkan hasil penjualan batubara bagian pemerintah ke rekening kas negara sesudah dikurangi dengan biaya penjualan yang tidak wajar.	38
5)	Hasil penjualan batubara bagian pemerintah yang dilaporkan hanya sebesar harga menurut kontrak (long-term contract) tanpa melaporkan kenaikan harga penjualan spot dan atau penyesuaian harga akibat kualitas batubara yang lebih baik.	39
6)	Sebagian hasil produksi perusahaan dipakai sendiri oleh perusahaan untuk bahan bakar pembangkit listrik (PLTU) dan atas pemakaian tersebut tidak dilaporkan dalam laporan produksi.	40
7)	Sebagian batubara milik pemerintah dijual tanpa persetujuan pemerintah karena secara fisik batubara bagian pemerintah tidak dipisahkan dengan batubara perusahaan. Hasil penjualan tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil pemerintah.	40
<b>2. Pendapatan Kehutanan</b>		
1)	Pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan penebangan di luar blok tebangan dan atau menampung kayu-kayu hasil curian yang dilakukan dengan cara melakukan mark-up potensi hutan dan membuat laporan inventarisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	40
2)	Tidak melaporkan seluruh produksi kayu bulat dan tidak melengkapi laporan produksi dengan Surat Angkut Kayu Bulat (SAKB)/Daftar Kayu Bulat (DKB).	41
3)	Melakukan manipulasi pembayaran DR dan PSDH dengan tidak melaporkan produksi kayu bulat yang dipergunakan sendiri, menghitung DR dan atau PSDH dengan tarif yang lebih kecil, memanipulasi laporan hasil produksi kayu bulat dengan merubah jenis, diameter, dan asal serta menunda penyetoran DR dan PSDH.	41
4)	Pemanfaatan kayu hasil tebangan oleh kontraktor pelaksana Pembukaan Lahan Transmigrasi tanpa memiliki Izin Penebangan Kayu (IPK) dari Dinas setempat dan tidak membayar IHH (Iuran Hasil Hutan) dan DR (Dana Reboisasi).	42
<b>3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya</b>		
1)	Penerimaan hasil sewa atau penjualan aktiva milik Negara/Daerah tidak disetor ke rekening kas negara atau rekening kas daerah.	43
2)	Penjualan aset pemerintah tanpa persetujuan pejabat yang berwenang	43
3)	Penerimaan selisih kurs mata uang asing yang tidak disetor ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah.	43
4)	Penerimaan komisi dan atau discount atas pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga tidak disetor ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah.	44



5)	Pelaksanaan Tukar-Bangun/Ruilslaag yang tidak benar yang dilakukan dengan cara merendahkan nilai aset milik negara dan menaikkan nilai aset milik investor, memasukkan biaya pematangan tanah sebagai unsur penambah nilai aset investor pada tanah yang sebenarnya telah matang, jenis, kelas dan peruntukan tanah aset pengganti dari investor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, status kepemilikan tanah pengganti belum diurus pengalihannya, luas tanah pengganti tidak sesuai/lebih kecil.	44
6)	Pemanfaatan tanah milik negara untuk tujuan pribadi/tertentu.	45
7)	Terdapat penerimaan yang berpotensi sebagai PNBPN, namun tidak dilaporkan oleh instansi terkait sebagai PNBPN. Penerimaan tersebut, dengan sepengetahuan pejabat berwenang dikelola oleh badan usaha koperasi/yayasan/perusahaan perorangan yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.	45
8)	Penjualan aset milik negara dilakukan tanpa lelang melainkan penunjukkan langsung kepada pegawai dengan harga murah melalui manipulasi kondisi barang yang akan dijual.	46
<b>PADA ANGGARAN BELANJA NEGARA/DAERAH</b>		
<b>A. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat</b>		
<b>1. Pengeluaran Rutin</b>		
1)	Pembayaran ganda pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain dilakukan dengan cara memberi gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada lembaga tempatnya diperbantukan, tanpa mencabut gaji dan tunjangan di mana dia bekerja sebelumnya.	47
2)	Perjalanan dinas fiktif dan atau dinas yang tidak diperlukan dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah perjalanan dinas pejabat/pegawai ke suatu tempat/instansi tertentu yang pertanggung-jawabannya dibuat dengan memalsukan stempel, tanda tangan pejabat yang berwenang menyetujui waktu tiba ke dan berangkat dari instansi tempat yang dituju.	47
3)	Pengeluaran belanja barang/jasa fiktif dilakukan dengan cara melakukan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada.	48
4)	Pengeluaran rutin dilakukan tidak berdasarkan jenis mata anggarannya.	49
5)	Pengeluaran biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas, kendaraan dinas, dan peralatan kantor fiktif atau digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan pribadi.	49
6)	Pengalihan biaya perbaikan gedung kantor untuk keperluan perbaikan rumah jabatan yang akan dijual kepada pejabat.	49
<b>2. Pengeluaran Pembangunan</b>		
<b>Tahap Perencanaan</b>		
1)	Konsultan perencana dalam membuat spesifikasi mengarah kepada produk/kontraktor tertentu.	50
2)	Desain konstruksi yang tidak mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan perubahan jadwal waktu penyelesaian serta volume dan harga kontrak.	51
3)	Rencana pengadaan yang "digelembungkan (mark up)" terutama dari segi biaya dan atau diarahkan untuk kepentingan produk atau pemenang lelang tertentu.	51
<b>Tahap Persiapan Lelang/Tender</b>		
4)	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak akurat atau cenderung ditinggikan karena sumber dan waktu penyusunannya tidak jelas.	52
5)	Dokumen lelang mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta	52

	perhitungan volume yang akan dikerjakan tidak sesuai gambar.	
6)	Kualifikasi rekanan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dilakukan dengan cara pencantuman jumlah kekayaan bersih yang tidak benar, mencantumkan tenaga ahli yang bukan pegawai tetap calon rekanan, peralatan yang diajukan bukan milik sendiri, serta pengalaman kerja dan reputasi calon rekanan yang direkayasa agar memenuhi persyaratan dalam DRT.	53
7)	Dalam lelang serentak untuk beberapa paket, satu rekanan memenangkan beberapa paket pekerjaan sehingga melebihi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang mengakibatkan rekanan kesulitan menyelesaikan pekerjaan.	53
8)	Tenaga ahli lokal atau barang-barang yang seluruh atau sebagian komponennya berasal dari dalam negeri ditawarkan dalam mata uang asing.	54
	<b>Tahap pelaksanaan Lelang/Tender</b>	
9)	Pengumuman lelang dilakukan kurang transparan untuk membatasi jumlah rekanan sehingga peserta lelang hanya diikuti oleh kelompok tertentu.	54
10)	Pelelangan pengadaan barang/jasa bersifat formalitas, peserta pelelangan merupakan perusahaan pinjam bendera, aanwijzing penawaran harga dilakukan hanya untuk satu rekanan (rekanan lain menandatangani Berita Acara Aanwijzing tanpa menghadiri).	55
11)	Adanya pungutan liar dalam proses penerimaan berkas yang dilakukan dengan cara pembatasan waktu dan pendistribusian dokumen (dengan sengaja agar kelompok tertentu yang memperoleh).	55
12)	Hubungan antara metode kerja dengan tenaga ahli asing yang diajukan rekanan tidak selaras, kualifikasi tenaga ahli asing yang diajukan telah ada di dalam negeri, dan dalam kontrak pekerjaan lanjutan masih terdapat biaya mendatangkan tenaga ahli asing.	55
13)	Pengurangan lingkup pekerjaan setelah pembukaan lelang dengan maksud mengubah urutan pemenang atau mengusulkan pemenang bukan dari urutan terendah nilai penawarannya.	56
14)	Pada pengusulan calon pemenang ditemui adanya penawar yang lulus terbaik dari evaluasi administrasi teknis, namun tidak diusulkan sebagai pemenang dengan alasan pekerjaan calon rekanan pada proyek lain tidak baik.	56
15)	Penetapan pemenang hanya memperhatikan penawar terendah tanpa memperhatikan pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri.	57
16)	Kurang memberi kesempatan sanggahan atas keputusan pemenang lelang karena pengumuman pemenang tidak dilakukan secara luas atau tenggang waktunya singkat.	57
17)	Pemenang pertama cenderung akan mengundurkan diri apabila perbedaan penawarannya jauh lebih rendah dari pemenang kedua dan nilai jaminan penawarannya lebih rendah dari perbedaan tersebut.	57
18)	Panitia lelang memberikan keistimewaan/berpihak pada pihak-pihak tertentu yang didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis guna meluluskannya dalam proses lelang.	58
19)	Rekayasa oleh peserta lelang untuk mengarahkan pemenang tender kepada pihak tertentu secara bergantian/ tender arisan. Hal ini didukung pula oleh sikap panitia lelang untuk menciptakan kondisi yang kondusif terjadi tender arisan.	58
20)	Dalam kontrak pekerjaan lanjutan masih terdapat biaya mobilisasi.	59
21)	Kecenderungan kontraktor memenangkan lelang dengan tujuan untuk memperoleh uang muka yang akan digunakan untuk kegiatan di luar	59

	proyek.	
22)	Pengadaan barang dan jasa yang seharusnya melalui pelelangan dilaksanakan dengan pemilihan langsung/ penunjukan langsung dengan menunda-nunda pelelangan sehingga waktunya terdesak dan membuat alasan pekerjaan spesifik.	59
23)	Melakukan proses penunjukan langsung setelah pelelangan pertama gagal dengan alasan waktu yang mendesak.	60
24)	Pekerjaan yang menurut nilainya harus dilaksanakan dengan lelang, ternyata diserahkan kepada rekanan tertentu dengan penunjukan langsung.	60
	<b>Tahap Pelaksanaan Pekerjaan</b>	
25)	Sebagian atau seluruh pekerjaan yang diborongkan dilaksanakan oleh pihak intern pemberi kerja.	61
26)	Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak/pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran dan atau menghindari denda.	61
27)	Dalam kontrak harga satuan, terdapat upaya untuk mendapatkan pekerjaan tambah untuk jenis pekerjaan yang unit price-nya tinggi dan upaya mendapatkan pekerjaan kurang untuk jenis pekerjaan yang unit price-nya rendah dengan maksud menaikkan nilai realisasi kontrak.	62
28)	Pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak tidak dilaksanakan, tetapi dalam Berita Acara dianggap selesai sehingga terjadi pembayaran fiktif.	62
29)	Pengadaan barang yang dilakukan melalui perantara (tidak langsung kepada agen tunggal produk yang dibeli) sehingga harganya terlalu mahal.	62
30)	Konsultan menawarkan tenaga ahli asing, dan tenaga ahli asing yang ditawarkan menggunakan alamat suatu negara yang tidak benar agar tarifnya tinggi.	63
31)	Pelaksanaan pekerjaan terhambat disebabkan ketidakmampuan konsultan melaksanakan kontraknya, pelimpahan pekerjaan kepada konsultan lain, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan TOR-nya, dan tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen usulan ternyata tidak ada.	63
32)	Permintaan eskalasi harga dari rekanan didukung dengan analisis harga satuan item yang dieskalasi dengan rekayasa.	64
33)	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal (mundur) akan tetapi dalam perhitungan eskalasi menggunakan indeks harga pada waktu pelaksanaan.	64
34)	Prosedur pemberian kredit dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tidak tepat.	65
35)	Pencantuman pos biaya <i>contingencies</i> untuk menampung kenaikan harga yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya tidak diperbolehkan.	65
36)	Dalam pemberian dana JPS dan PPD PSE bidang pengangkutan dan kredit mikro atau modal bergulir terjadi fiktif atau pemotongan oleh oknum pengelola program.	66
37)	Pengadaan buku dilakukan dengan penunjukan langsung pada perusahaan di Jakarta, tetapi pelaksanaannya di sub kontrakkan ke perusahaan lain di daerah-daerah dengan harga lebih rendah dari kontrak.	66
38)	Program SLTP terbuka, Paket Kejar A dan Kejar B yang siswanya kosong tidak dilakukan peninjauan kembali sedangkan honor dan pengadaan buku tetap dilakukan.	66

39)	Pemanfaatan kelemahan administrasi pengawasan anggaran yang mengakibatkan realisasi pengeluaran lebih besar dari pada Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Petunjuk Operasional (PO).	67
<b>B.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	
1)	Adanya "percaloan" dalam pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU), di mana oknum tertentu melobi pejabat yang berwenang menentukan alokasi dana agar mendapatkan alokasi yang besar. Untuk itu daerah yang menginginkan mendapat imbalan yang besar, memberikan imbalan kepada "calo" sebesar jumlah yang disepakati kedua belah pihak.	68
2)	Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditempatkan pada rekening kas daerah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa bunga/jasa giro atau pada suatu bank dengan memperoleh komitmen <i>fee</i> dari bank yang bersangkutan.	68
3)	Dana Alokasi Umum digunakan untuk pengadaan kendaraan kepentingan eksekutif dan legislatif.	69
4)	Manipulasi data tingkat kebutuhan dan potensi ekonomi daerah yang akan digunakan sebagai parameter untuk mendapatkan porsi DAU yang lebih besar dari yang seharusnya.	69
<b>PADA PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA</b>		
<b>A.</b>	<b>Privatisasi</b>	
1)	Pemilihan <i>underwriter</i> , penasehat keuangan, penasehat hukum dan akuntan publik sebagai profesi penunjang tidak transparan, dilakukan melalui penunjukan langsung sehingga biayanya cenderung tinggi.	71
2)	Tidak dibentuk panitia pelaksana <i>Beauty Contest</i> pada pemilihan penasehat keuangan internasional dan profesi penunjang lainnya, melainkan ditunjuk perusahaan tertentu sebagai pelaksana, hal ini dapat menimbulkan keputusan yang bersifat subyektif.	71
3)	Dalam pemilihan penasehat keuangan internasional tidak ditentukan kriteria penilaian dan tidak dilakukan negosiasi <i>fee</i> .	72
4)	Terdapat perusahaan tertentu ditunjuk sebagai <i>global coordinator</i> namun tidak diuraikan secara jelas lingkup kerjanya dan tidak dapat dipisahkan secara jelas dengan fungsi <i>financial advisor</i> yang mendapat <i>fee</i> dalam persentase dan <i>gross cash proceed received</i> .	72
5)	Terdapat pemenang proses seleksi mitra strategis yaitu bukan perusahaan yang diundang, tidak mengikuti prakualifikasi, penawaran dan negosiasi privatisasi serta bukan bergerak di bidang usaha sejenis.	73
6)	Penjualan saham milik negara dengan <i>block sale</i> dan merupakan perdagangan pasar sekunder non reguler tetapi masih menggunakan jasa <i>underwriter (standby underwriter)</i> , dan <i>underwriter agreement</i> disusun setelah terjadi negosiasi mengenai harga dan jumlah yang akan dijual oleh <i>placement agent</i> .	73
7)	Nilai transaksi penyertaan dibawah nilai proposal penawaran dengan alasan terdapat penerimaan non kas seperti; perbaikan dan pemeliharaan sistem serta pembayaran biaya asuransi.	73
8)	Privatisasi BUMN disamakan dengan cara menjual anak perusahaan yang baru dibentuk, sehingga hasil privatisasi tidak masuk ke negara (APBN) melainkan sebagai penerimaan perusahaan induk.	74
9)	Harga penjualan saham <i>block sale</i> lebih rendah dari pasar reguler dengan alasan memberikan diskon pada investor sehingga terjadi <i>opportunity lost</i> yang cukup besar sehingga penerimaan negara berkurang.	74
10)	Terdapat pengeluaran biaya-biaya di luar privatisasi seperti biaya	75

	persiapan <i>Initial Public Offering (IPO)</i> tahun sebelumnya, biaya operasional koperasi/yayasan dan biaya lainnya tetapi dibebankan dalam biaya privatisasi dan dipotongkan langsung pada hasil privatisasi.	
11)	Terdapat anggota penasehat keuangan yang tidak berfungsi menjalankan tugas sesuai <i>engagement letter</i> tetapi <i>fee</i> dibayarkan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara.	75
<b>B.</b>	<b>Restrukturisasi Perbankan</b>	
1)	Penjualan aset yang diserahkan pemegang saham dalam program PKPS melalui penjualan langsung ( <i>direct sales</i> ) kepada mitra strategis secara tertutup/ tidak transparan sehingga berpotensi penetapan harga penjualan yang lebih rendah dari yang seharusnya.	76
2)	Penurunan nilai aset perusahaan dalam rangka program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui skema <i>Master Settlement Acquisitions Agreement (MSAA)</i> dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan pemegang saham lama (terjadi kolusi) yang berakibat penurunan harga jual perusahaan.	76
<b>C.</b>	<b>Pinjaman Luar Negeri</b>	
1)	Proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) bukan merupakan proyek yang dibutuhkan dan mempunyai prioritas tinggi sesuai kebijakan, sasaran dan program pembangunan.	77
2)	Volume, spesifikasi dan harga proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan PHLN lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya.	77
3)	Terdapat pekerjaan yang pada dasarnya tidak memerlukan konsultan asing ( <i>internasional</i> ) karena telah dapat dikerjakan oleh konsultan lokal.	78
4)	Realisasi proyek PHLN digunakan untuk biaya <i>project incremental recurring cost</i> (biaya-biaya pegawai untuk operasi proyek) dengan tidak wajar.	79
5)	Tender pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari PHLN direkayasa, sehingga usulan pemenangnya tidak disetujui oleh <i>lender</i> , selanjutnya hasil tender yang ditolak <i>lender</i> diusulkan untuk dibiayai dengan dana rupiah murni, tanpa tender ulang, melainkan hanya dengan mengkonversi harga valuta asing ke harga rupiah dan menambahkan beban pajak-pajak terkait.	79
6)	Perhitungan nilai <i>local ingredient</i> dalam kontrak dengan rekanan asing pada proyek yang dibiayai dari PHLN dihitung dengan menggunakan <i>foreign currency</i> (tidak menggunakan nilai rupiah/kurs tetap), sehingga bila terjadi kenaikan kurs merugikan keuangan negara.	80
7)	Terdapat pekerjaan konsultan yang tidak dibutuhkan karena telah pernah dan atau telah selesai dilaksanakan proyek, namun karena merupakan ketentuan dari <i>lender</i> , tetap dimasukkan dalam kontrak.	81
8)	Pekerjaan yang dihasilkan konsultan banyak yang bersifat <i>lender oriented</i> , yakni ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang penting menurut konsultan tetapi bukan prioritas bagi pihak proyek.	81
9)	Konsultan cenderung menawarkan personal dengan kualifikasi (pengalaman profesional, strata pendidikan) di atas kualifikasi yang sebenarnya sehingga nilai kontrak menjadi jauh lebih tinggi dari yang seharusnya.	81
10)	Program pengadaan barang yang dibiayai dana PHLN dirancang oleh pusat tanpa melibatkan daerah, meliputi jenis barang, jumlah dan harga satuannya sehingga daerah sebagai pelaksana mengalami kesulitan mencari pemasok. Akibatnya terjadi kemahalan harga dan terdapat jenis barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.	82

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI  
PADA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

---

**TIM PENYUSUN**

- Pengarah : 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;  
2. Sekretaris Utama BPKP
- Narasumber : 1. Sjahrudin Rasul ;  
2. S. Herutomo ;  
3. Pontas R. Siahaan ;  
4. Imran ;  
5. Atjeng Sastrawijaya ;  
6. Joko Susilo
- Penanggung jawab : Deputi Kepala BPO Bidang Investigasi  
Agus Setiasena
- Pembantu Penanggung jawab : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah  
Edy Indrajahja
- Ketua Tim : Achmad Sanusi
- Anggota : 1. Rubiyo ;  
2. Bonardo Hutauruk ;  
3. Nurharyanto ;  
4. Herry Muryanto ;  
5. Tumpal Samosir ;  
6. Saeful Alam ;  
7. Nurul Misbah ;  
8. Usadani Pribadi ;  
9. Siswiningrum
- Tim Perbantuan : 1. Wiharto ;  
2. Bram Brahmana ;  
3. Gatot Wibisono ;  
4. I. G. Made Mandita